



RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA DEPOK 2026 - 2046

NASKAH AKADEMIK

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK

Jl. Margonda No.54, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkah-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri Kota Depok 2026-2046 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai landasan strategis yang komprehensif untuk mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing tinggi di wilayah Kota Depok. Penyusunannya melalui kajian mendalam terhadap kondisi saat ini, potensi masa depan, serta tantangan yang perlu diatasi demi mencapai visi pembangunan industri yang relevan dan adaptif terhadap dinamika waktu.

Naskah ini tidak hanya berlandaskan pada aspek regulasi dan kebijakan formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat setempat. Pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis digunakan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menciptakan ekosistem industri yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan menjadi panduan utama dalam pengambilan keputusan dan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan.

Ke depan, diharapkan rencana ini mampu memperkuat posisi Kota Depok sebagai pusat industri yang kompetitif dan inklusif, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung proses penyusunan ini. Semoga naskah akademik ini dapat menjadi motif utama dalam mewujudkan visi pembangunan industri yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

Depok, Oktober 2025

Tim Penyusun NA RPIK Depok

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penyusunan Naskah Akademik.....	16
1.4 Metode Penelitian.....	18
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	20
2.1 Kajian Teoritis.....	20
2.1.1 Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Nasional.....	20
2.1.2 Arah Kebijakan Industri Nasional	24
2.1.3 Potensi Ekonomi dan Industri Kota Depok.....	26
2.1.4 Konsep Pembangunan Industri Kota Depok	28
2.2 Praktik Empiris	31
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT.....	33
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	52
4.1 Landasan Filosofis.....	52
4.2 Landasan Sosiologis.....	53
4.3 Landasan Yuridis	54
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA DEPOK.....	57
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	57
5.2 Materi yang Akan Diatur.....	58
BAB VI STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KOTA DEPOK.....	60
6.1 Strategi Pembangunan Industri.....	60
6.2 Program Pembangunan Industri.....	61
6.2.1 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota	62
6.2.2 Pengembangan Perwilayahan Industri	72
6.2.3 Pembangunan Sumber Daya Industri	73
6.2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	76
BAB VII PENUTUP.....	78
7.1 Kesimpulan	78
7.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kependudukan Kota Depok 2024	7
Tabel 1. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Depok (persen), 2020–2024	10
Tabel 6. 1 Industri Unggulan Kota Depok.....	63
Tabel 6. 2 Sasaran Pembangunan Industri Kota Depok 2026 – 2046	65
Tabel 6. 3 Program Pembangunan Industri Makanan	66
Tabel 6. 4 Program Pembangunan Industri Minuman	67
Tabel 6. 5 Program Pembangunan Industri Pakaian Jadi.....	68
Tabel 6. 6 Program Pembangunan Industri Pengolahan Lainnya.....	69
Tabel 6. 7 Program Pembangunan Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	70
Tabel 6. 8 Program Pembangunan Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional.....	71
Tabel 6. 9 Program Perwilayahan Industri Kota Depok 2026-2046	73
Tabel 6. 10 Program Pembangunan Sumber Daya Alam.....	74
Tabel 6. 11 Program Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri.....	74
Tabel 6. 12 Program Pembangunan Inovasi dan Teknologi.....	75
Tabel 6. 13 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kota Depok.....	6
Gambar 2. 1 Perindustrian Nasional Menurut UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perindustrian.....	34
Gambar 2. 2 Skema UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	35

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok 2024	8
Grafik 1. 2 Presentase Penduduk Berusia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan di Kota Depok 2024.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

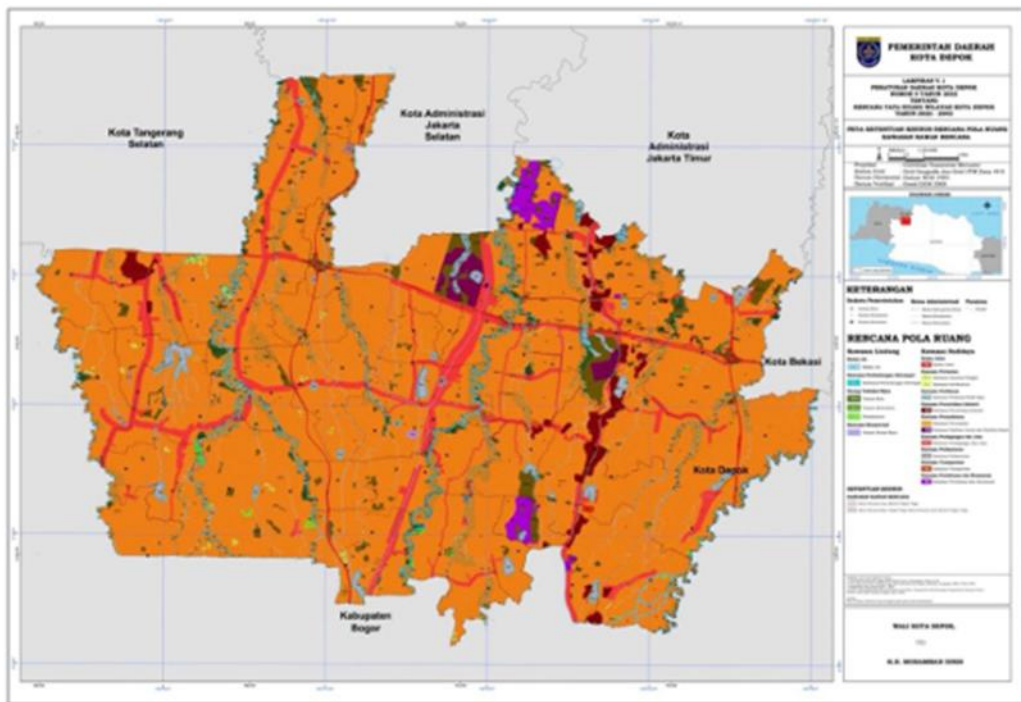
1.1 Latar Belakang

Kota Depok telah mengalami transformasi yang signifikan dari sebuah kota penyangga (*buffer zone*) menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tersendiri di Wilayah Metropolitan Jabodetabek. Posisinya yang strategis, berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, dan dikelilingi oleh pusat-pusat pertumbuhan seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Tangerang Selatan, menjadikan Depok sebagai simpul logistik dan kawasan permukiman yang sangat dinamis. Perkembangan ini membawa serta tantangan sekaligus peluang besar, khususnya dalam mengembangkan basis industri yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6018'30" – 6028'00" Lintang Selatan dan 106042'30" – 106055'30" Bujur Timur. Bentang alam wilayah Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah dan perbukitan bergelombang lemah dengan sungai yang termasuk dalam dua Satuan Wilayah Sungai (SWS) Besar, yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane. Batas-batas wilayah Kota Depok meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kota Depok



Sumber: Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Depok 2022-2042

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Depok 2022-2042, luas wilayah Kota Depok kurang lebih 19.991 ha, meliputi 11 kecamatan yang terdiri dari 63 kelurahan.

Bentang alam Kota Depok didominasi oleh dataran rendah dan perbukitan bergelombang lemah dengan kemiringan lereng berkisar 0-25% (rata-rata 0-8%). Ketinggian wilayah bervariasi antara 50 hingga 140 mdpl. Bagian utara umumnya berupa dataran rendah dengan ketinggian 40-70 mdpl, sedangkan bagian selatan merupakan daerah bergelombang dengan ketinggian 100-140 mdpl. Terdapat catatan tambahan dalam data bahwa bagian utara dan barat ditandai dengan elevasi yang lebih tinggi dan lanskap hijau, sementara bagian selatan dan timur memiliki elevasi lebih rendah, datar, serta padat penduduk sebagai pusat kota.

Kota Depok memiliki kandungan air tanah yang cukup baik dengan tingkat kelulusan air sedang hingga tinggi (debit 1-5 liter/detik). Sumber air permukaan diatur oleh mata air, 30 situ seluas 142,03 Ha, dan 34 sungai. Terdapat 7 sungai besar yang melintasi Depok menuju Jakarta, yang termasuk dalam Wilayah Sungai Ciliwung–

Cisadane (Sungai Ciliwung, Angke, Cipinang, Sugutamu, Pesanggrahan, Cikeas, dan Krukut). Meskipun sungai dimanfaatkan sebagai sumber air baku PDAM, pemanfaatan situ untuk air bersih belum maksimal. Saat ini, 78,94% penduduk masih menggunakan air tanah atau sumber lain, dan hanya 21,06% yang menggunakan air dari PDAM.

Kota Depok berada di zona iklim tropis yang dipengaruhi iklim muson. Suhu udara berfluktuasi antara 24,3 hingga 33 derajat Celcius dengan rata-rata kelembapan 82%. Curah hujan sangat tinggi, mencapai 2.684 mm per tahun dengan 222 hari hujan. Kecepatan angin rata-rata adalah 3,3 knot, tingkat penguapan tahunan 3,9 mm, dan mendapat penyinaran matahari sebesar 49,8%.

Secara demografis, Populasi Penduduk Kota Depok berdasarkan Proyeksi Penduduk tahun 2024 sebanyak 2.163.635 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,37%. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.088.759 jiwa dan perempuan 1.074.876 jiwa. Jumlah Penduduk Laki laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 sebesar 101.

Tabel 1. 1 Data Kependudukan Kota Depok 2024

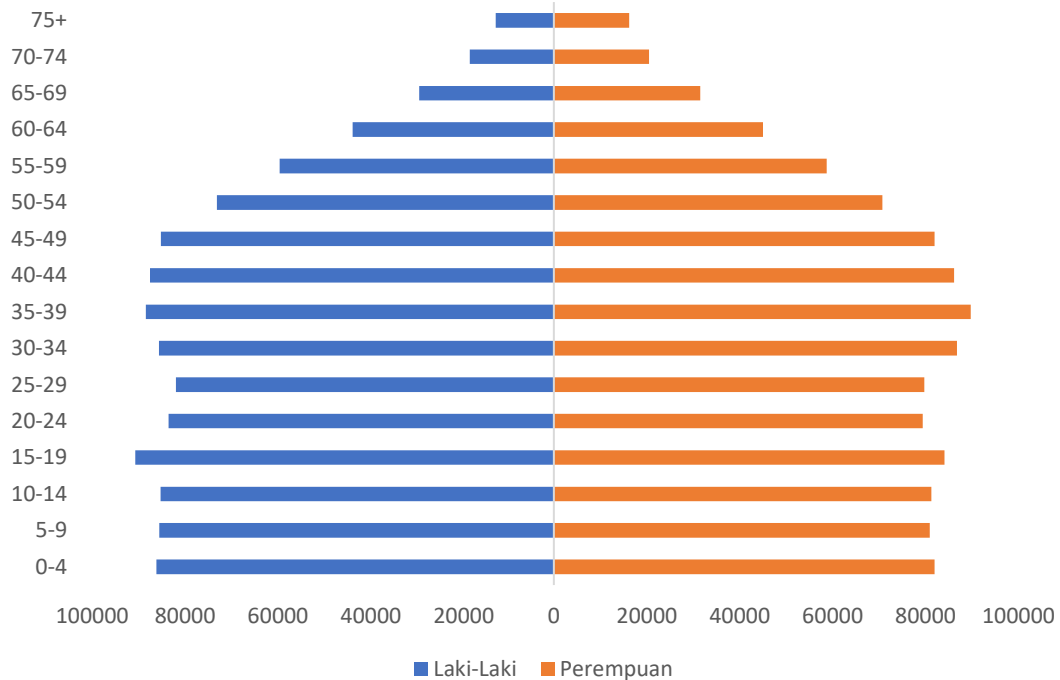
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2024 (%)	Kepadatan Penduduk Per KM ²
1	Sawangan	202.456	3,35	7.766
2	Bojongsari	149.829	2,68	7.719
3	Pancoran Mas	254.701	1,05	14.111
4	Cipayung	188.488	2,53	16.578
5	Sukmajaya	255.723	0,34	14.722
6	Cilodong	184.950	2,57	12.025
7	Cimanggis	251.002	-0,11	11.524
8	Tapos	278.704	1,52	8.337
9	Beji	170.627	-0,17	11.663
10	Limo	126.167	2,33	10.611
11	Cinere	100.988	-0,17	9.591
Kota Depok		2.163.635	1,37	10.823

Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2025

Kepadatan Penduduk di 11 kecamatan bervariasi, dengan kepadatan tertinggi terletak di kecamatan Cipayung yaitu sebesar 16.578 orang/km² dan terendah di Kecamatan Sawangan dan Bojongsari masing-masing sebesar 7.719 orang/km². Variasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai distribusi dan kepadatan

penduduk di berbagai kecamatan, yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan dan pelayanan publik di masing-masing kecamatan.

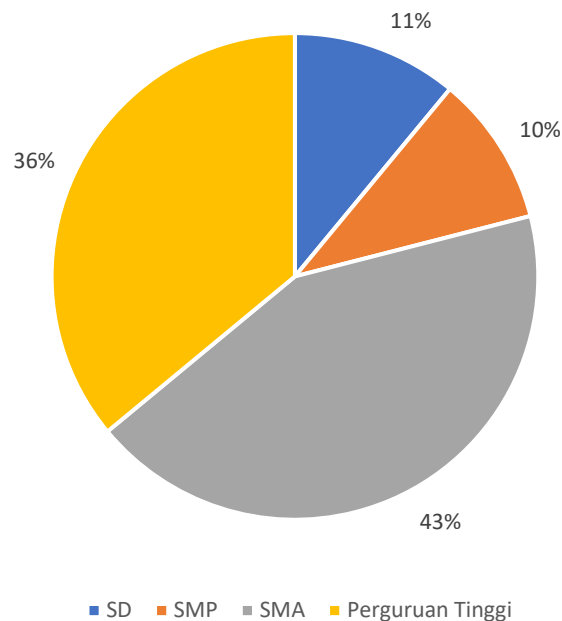
Grafik 1. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok 2024



Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2025

Jumlah penduduk anak-anak dan remaja awal (0-14 tahun) masih sangat stabil dan berjumlah besar (sekitar 499 ribu jiwa), yang menjadi pondasi generasi penerus kota. Disisi lain, sebagian besar penduduk Kota Depok berada pada kelompok usia produktif (rentang usia 15-64 tahun). Kelompok umur dengan jumlah penduduk terbanyak adalah 35-39 tahun dengan total 177.602 jiwa, disusul oleh kelompok usia 15-19 tahun (174.235 jiwa) dan 40-44 tahun (173.195 jiwa). Hal ini menunjukkan potensi tenaga kerja dan roda ekonomi yang sangat kuat di Depok. Kelompok lansia (65+ tahun) memiliki populasi paling sedikit (sekitar 127 ribu jiwa) dengan jumlah yang terus menurun seiring bertambahnya usia. Menariknya, pada kelompok usia lansia, jumlah perempuan secara konsisten lebih banyak dibandingkan laki-laki, yang menunjukkan angka harapan hidup perempuan lebih tinggi.

Grafik 1. 2 Presentase Penduduk Berusia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan di Kota Depok 2024



Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2025

Pada tahun 2024, presentase Angkatan kerja di Kota Depok mencapai 62,89 persen, sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja sebesar 37,24 persen. Dari penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, 11 persen memiliki pendidikan setingkat SD, 10 persen memiliki pendidikan SMP, 43 persen lulusan SMA, dan 36 persen telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

Berdasarkan data statistik ekonomi yang dirilis oleh BPS dalam Kota Depok dalam Angka 2025 mencatat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku pada tahun 2024 adalah 94,15 triliun rupiah, naik sebesar 7,5% dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok pada tahun 2024 sebesar 5,47%. PDRB per kapita harga berlaku sebesar Rp 43.514.520.

Tabel 1. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Depok (persen), 2020–2024

Lapangan Usaha		2022	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,35	1,31	1,31	1,31	1,35
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	28,89	29,18	28,90	28,86	29,16
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,28	0,29	0,28	0,28	0,27
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6	Konstruksi	20,64	20,84	20,92	20,93	20,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,21	21,18	21,11	21,11	20,96
8	Transportasi dan Pergudangan	4,36	4,21	4,44	4,45	4,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,13	3,93	4,01	4,02	3,81
10	Informasi dan Komunikasi	2,35	2,37	2,32	2,32	2,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,08	4,25	4,31	4,31	4,23
12	Real Estate	1,69	1,76	1,82	1,82	1,81
13	Jasa Perusahaan	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,55	2,38	2,20	2,19	2,20
15	Jasa Pendidikan	3,41	3,33	3,29	3,28	3,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,11	1,16	1,13	1,13	1,14
17	Jasa lainnya	3,69	3,54	3,67	3,67	3,56

Catatan/Note:

* Angka sementara/Preliminary Figures

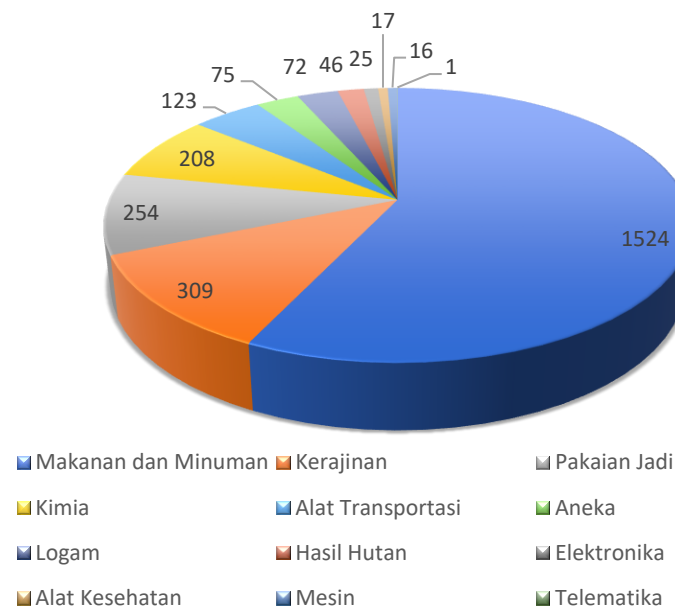
** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2025

Struktur perekonomian Kota Depok periode 2020–2024 didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu Industri Pengolahan (29,16%), Perdagangan (20,96%), serta Konstruksi (20,72%). Sebagai kota penyangga Jakarta dalam kawasan metropolitan, Depok memegang peran strategis dalam menciptakan iklim industri yang kondusif untuk memaksimalkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Meskipun kontribusi ketiga sektor tersebut stabil, tingginya ketergantungan pada sektor-sektor ini menimbulkan kerentanan ekonomi terhadap guncangan eksternal. Oleh karena itu, diversifikasi dan penguatan basis industri menjadi mendesak untuk menjamin ketahanan ekonomi jangka Panjang.

Grafik 1. 3 Jumlah Jenis Industri di Kota Depok



Sumber: Disdagin Kota Depok, 2025

Industri unggulan Kota Depok perlu dipertimbangkan dan dikaji optimalisasinya berdasarkan komoditi yang ada. Kota Depok tercatat memiliki beberapa industri dominan meliputi industri makanan (KBLI 10), industri minuman (KBLI 11), industri pakaian jadi (KBLI 14), industri pengolahan lainnya (KBLI 32), industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia (KBLI 20), dan industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional (KBLI 21). Beberapa potensi industri yang sangat berpotensi untuk dikembangkan:

1. Industri Makanan dan Minuman

Memiliki potensi pasar yang besar seiring pertumbuhan penduduk dan gaya hidup perkotaan serta akses mudah terhadap bahan baku dari wilayah sekitar. Selain itu, kedekatan dengan Jakarta sebagai pusat konsumsi utama, dukungan kebijakan pemerintah daerah, serta peluang inovasi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadikan sektor ini berdaya saing tinggi, mampu menyerap banyak

tenaga kerja, dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Industri Pakaian Jadi

Tingginya kreativitas masyarakat, potensi pasar yang besar dari populasi urban dan mahasiswa, serta berkembangnya tren fesyen lokal yang adaptif terhadap gaya hidup maju. Keberadaan banyak pelaku IKM konveksi dan fashion, ditambah kemudahan akses ke pasar Jabodetabek, menjadikan sektor ini strategis untuk dikembangkan. Selain memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi, industri pakaian jadi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat identitas Kota Depok sebagai pusat industri berbasis inovasi dan gaya hidup.

3. Industri Pengolahan lainnya

Memiliki keragaman produk yang luas dan fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan kebutuhan pasar, mulai dari kerajinan, bahan bangunan ringan, hingga produk inovatif berbasis teknologi sederhana. Sektor ini didukung oleh banyaknya pelaku IKM dan kemudahan akses ke pasar Jabodetabek, yang memungkinkan pengembangan rantai nilai lokal. Selain berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, industri pengolahan lainnya juga mendorong tumbuhnya ekonomi dan kemandirian ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Kota Depok.

4. Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia

Memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai sektor industri lainnya seperti farmasi, kosmetik, serta produk kebersihan rumah tangga. Dengan dukungan sumber daya manusia berpendidikan tinggi, keberadaan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, serta kedekatan dengan pusat industri di Jabodetabek, sektor ini memiliki potensi besar untuk pengembangan inovasi dan produk bernilai tambah tinggi. Selain itu, industri ini berkontribusi terhadap peningkatan daya saing daerah melalui penerapan teknologi pengolahan ramah lingkungan dan berorientasi pada kebutuhan pasar.

5. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional

Memiliki potensi besar didukung oleh sumber daya manusia berkualitas, keberadaan pusat pendidikan tinggi dan riset kesehatan, serta kedekatan dengan pasar besar di wilayah Jabodetabek. Kota Depok juga memiliki iklim inovasi yang kondusif untuk pengembangan produk kesehatan maju dan tradisional berbasis

bahan alam, sejalan dengan tren gaya hidup sehat masyarakat perkotaan. Dengan dukungan kebijakan pemerintah daerah dan peluang kolaborasi riset, sektor ini berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi kesehatan.

Namun, pesatnya perkembangan industri kota membawa tantangan signifikan, terutama keterbatasan lahan akibat tingginya arus urbanisasi serta kebutuhan ruang untuk perumahan dan fasilitas umum. Kondisi ini menghambat alokasi lahan industri baru yang berdampak pada tersendatnya ekspansi investasi. Selain masalah lahan, terdapat kesenjangan antara pertumbuhan industri dengan penyerapan tenaga kerja lokal, ditambah dengan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas industri. Permasalahan ini menuntut adanya pedoman strategis yang mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kebijakan tata ruang.

Secara regulasi, penyusunan rencana ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mewajibkan daerah menyusun rencana pembangunan industri yang mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Setiap Kabupaten/Kota diharuskan memiliki Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) yang selaras dengan kebijakan di tingkat provinsi dan nasional. Selain itu, berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2018, Wali Kota memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan RPIK tersebut kepada Gubernur secara berkala.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi sangat penting bagi Pemerintah Kota Depok untuk menyusun sebuah Rencana Pembangunan Industri yang komprehensif, realistis, dan berwawasan lingkungan. Naskah akademik ini disusun untuk menjadi landasan konseptual dan operasional bagi perumusan kebijakan dan program pembangunan industri Kota Depok yang mampu menjawab segala tantangan, memanfaatkan setiap peluang, serta mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk mewujudkan industri Kota Depok yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Pembangunan industri di Kota Depok dihadapkan pada sejumlah isu kompleks dan multidimensi. Permasalahan-permasalahan ini saling berkaitan dan harus

diselesaikan secara terintegrasi untuk mewujudkan industrialisasi yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan, diantaranya:

1. Isu Inovasi dan Adopsi Teknologi

- Rendahnya Adopsi Teknologi 4.0: Sebagian besar pelaku IKM masih menggunakan teknologi tradisional dan belum menerapkan automasi, *Internet of Things* (IoT), atau e-commerce secara optimal untuk meningkatkan efisiensi dan nilai produk.
- Riset dan Pengembangan (R&D) yang Minimal: Kolaborasi antara dunia industri dengan perguruan tinggi di Depok, BRIN, dan balai industri Kementerian Perindustrian masih belum maksimal untuk menghasilkan inovasi produk dan proses produksi.

2. Isu Pemasaran dan Daya Saing

- Akses Pasar dan Permodalan: Industri Kecil dan Menengah (IKM) kesulitan untuk menembus pasar yang lebih luas dan mengakses pembiayaan dengan bunga ringan dari perbankan.
- Ketergantungan pada Pasar Lokal: Banyak industri di Depok masih bergantung pada pasar dalam kota atau Jakarta, sehingga rentan terhadap fluktuasi ekonomi lokal.
- Lemahnya Jejaring dan Keterkaitan Industri (*Linkage*): Hubungan kemitraan antara industri masih lemah. IKM juga kurang terintegrasi dalam rantai pasok industri yang lebih besar.

3. Isu Tata Ruang dan Ketersediaan Lahan

- Tekanan Alih Fungsi Lahan: Lahan yang sempit (199,91 km²) mengalami tekanan tinggi untuk dikonversi menjadi kawasan permukiman dan komersial (mall, ruko) yang dinilai lebih menguntungkan secara finansial jangka pendek.
- Keterbatasan Lahan Industri Terkonsolidasi: Depok tidak memiliki Kawasan Industri (*Industrial Estate*) skala besar seperti Karawang atau Cikarang. Industri tersebar (sporadis) dan sering bercampur dengan area permukiman (*mixed-use*), menimbulkan konflik sosial dan lingkungan.
- Tingginya Harga Lahan: Posisi strategis di Jabodetabek mendorong harga tanah semakin mahal, menyulitkan industri untuk berinvestasi dalam ekspansi maupun menarik investor baru yang membutuhkan lahan luas.

4. Isu Infrastruktur Penunjang

- Kemacetan: Jaringan jalan yang tidak berkembang secepat pertumbuhan kendaraan menyebabkan kemacetan parah, terutama di jalur penghubung (akses tol, jalan nasional). Hal ini meningkatkan biaya logistik, memperlambat distribusi barang, dan mengurangi daya saing.
- Keterbatasan Infrastruktur Dasar: Kapasitas penyediaan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi/internet di beberapa wilayah industri masih perlu ditingkatkan untuk mendukung operasional industri maju, terutama yang berbasis teknologi.
- Sistem Pengelolaan Limbah Terpadu: Belum adanya sistem pengolahan limbah industri terpadu (IPAL komunal) berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan jika limbah dari industri kecil tidak dikelola dengan baik.

5. Isu Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan

- Beban Lingkungan dari Urbanisasi: Pertumbuhan penduduk dan industri yang pesat meningkatkan beban pencemaran air (sungai), udara, dan menghasilkan volume sampah yang besar.
- Berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH): Alih fungsi lahan hijau mengurangi daya dukung lingkungan, memperparah efek banjir dan *urban heat island*.
- Tekanan terhadap Regulasi Lingkungan: Belum optimalnya pengawasan terhadap limbah industri yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap degradasi kualitas lingkungan.

6. Isu Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ketengakerjaan

- Kesenjangan Kompetensi (*Skill Mismatch*): Kualitas tenaga kerja yang tersedia seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia industri, khususnya untuk sektor industri 4.0 yang membutuhkan keahlian digital dan teknikal spesifik.
- Budaya "Commuting": Sebagian besar tenaga kerja terampil memilih bekerja ke Jakarta karena gaji yang lebih tinggi. Depok cenderung menjadi "kota tidur", sehingga industri lokal kesulitan mendapatkan tenaga kerja dengan skill tinggi.
- Produktivitas Tenaga Kerja: Tingkat produktivitas tenaga kerja di sektor IKM masih relatif rendah akibat keterbatasan akses terhadap teknologi dan pelatihan.

Permasalahan pembangunan industri Kota Depok bersifat sistemik dan saling terkait. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan terintegrasi dan kolaboratif antara Pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas agar industri Kota Depok dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berdaya saing.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri Kota Depok ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan Landasan Teoretis dan Konseptual
Memberikan pijakan ilmiah, data, dan analisis yang mendalam mengenai kondisi existing industri, potensi, tantangan, dan peluang di Kota Depok. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan bukanlah berdasarkan asumsi semata, tetapi pada kajian empiris dan best practices.
2. Mengidentifikasi dan Menganalisis Permasalahan Secara Komprehensif
Mendiagnosis isu-isu strategis, hambatan, dan tantangan utama yang menghambat pertumbuhan dan daya saing sektor industri di Kota Depok, baik dari aspek regulasi, infrastruktur, SDM, teknologi, maupun tata ruang.
3. Merumuskan Arah dan Strategi Pembangunan Industri
Menjadi pedoman dalam menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan industri Kota Depok untuk jangka menengah dan panjang, yang selaras dengan RPJPD, RPJMD, dan RTRW serta RIPIN dan RPIP Jawa Barat.
4. Menyusun Rekomendasi Kebijakan yang Implementatif
Menghasilkan rekomendasi kebijakan, program, dan kegiatan yang konkret, terukur, dan dapat diimplementasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta para pemangku kepentingan lainnya.
5. Memastikan Keterpaduan dan Sinergi Kebijakan
Menjembatani dan menyelaraskan berbagai kebijakan sektoral (perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan, pendidikan, lingkungan hidup) ke dalam satu kerangka pembangunan industri yang terpadu dan sinergis.

Penyusunan naskah akademik ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kota Depok

- a) Sebagai Acuan Hukum: Menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) atau regulasi turunan lainnya tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Depok.
- b) Pedoman Perencanaan dan Penganggaran: Menjadi panduan bagi OPD terkait khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok dalam menyusun rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) serta mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran untuk program pembangunan industri.
- c) Peningkatan Koordinasi: Memperkuat koordinasi dan sinergi antar OPD untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan program.
- d) Alat Monitoring dan Evaluasi: Menyediakan kerangka indikator kinerja untuk memantau, mengevaluasi, dan menilai keberhasilan implementasi pembangunan industri.

2. Bagi Pelaku Industri dan Dunia Usaha

- a) Kepastian Hukum dan Iklim Usaha: Memberikan kepastian mengenai arah kebijakan Pemerintah Kota, sehingga dunia usaha dapat menyusun strategi investasi dan pengembangan usahanya secara lebih terencana.
- b) Akses Informasi dan Kemudahan Berusaha: Memetakan potensi, insentif, dan fasilitas yang disediakan pemerintah, sehingga memudahkan pengambilan keputusan investasi.
- c) Peningkatan Daya Saing: Kebijakan yang lahir dari naskah akademik ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri lokal.

3. Bagi Masyarakat dan Akademisi:

- a) Penyerapan Tenaga Kerja: Pembangunan industri yang terencana akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri.

- b) Peningkatan Perekonomian Masyarakat: Menggerakkan ekonomi lokal melalui pengembangan IKM yang berdaya saing.
 - c) Bahan Kajian Akademis: Menjadi referensi dan bahan penelitian bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait pembangunan ekonomi daerah.
4. Bagi Investor dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi:
- a) Peta Investasi (*Investment Map*): Memberikan gambaran yang jelas mengenai peluang dan prioritas investasi di sektor industri Kota Depok.
 - b) Sinkronisasi Kebijakan: Memastikan bahwa Rencana Pembangunan Industri Kota Depok selaras dengan kebijakan industri nasional dan provinsi, sehingga memudahkan integrasi rantai pasok dan akses terhadap program pendukung dari level yang lebih tinggi.

1.4 Metode Penelitian

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis (*sociolegal research*). Tujuannya adalah untuk mengkaji dua aspek hukum yang berbeda:

1. Hukum formal (aspek normatif): Menganalisis peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Hukum yang hidup di masyarakat (*living law*): Menilai kebutuhan dan aspirasi masyarakat Depok terkait pembangunan industri, yang merupakan gejala sosial.

Untuk mengumpulkan data, kami menggunakan beberapa teknik:

1. Kajian Literatur dan Dokumen: Mengumpulkan dan menganalisis data sekunder serta bahan pustaka terkait perencanaan pembangunan industri.
2. Analisis Isi (*Content Analysis*): Mengkaji secara mendalam kebijakan yang ada serta data yang mencerminkan kebutuhan masyarakat, yang diperoleh melalui konsultasi publik.
3. Konsultasi Publik: Mengadakan diskusi, lokakarya, dan seminar yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum, untuk mendapatkan data pendukung.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah deduktif-induktif dan interpretasi hukum untuk menarik kesimpulan yang kuat. Hasil analisis ini akan menjadi dasar untuk mendeskripsikan pembangunan industri di Kota Depok.

Dalam kerangka penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis normatif, sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya;
3. Bahan hukum sekunder, berupa hasil penelitian, kajian ilmiah, buku, dan literatur terkait; serta
4. Bahan hukum tersier, yang umumnya bersumber dari kamus, artikel atau ensiklopedia hukum.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Nasional

Perekonomian dunia saat ini diatur oleh paradigma globalisasi dan interdependensi, di mana aktivitas ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari dinamika sistem ekonomi global (Stiglitz, 2017). Teori utama yang relevan untuk memahami hal ini adalah:

- Teori Keterkaitan Global (*Interdependence Theory*): Teori ini menyatakan bahwa negara-negara saling bergantung secara ekonomi melalui perdagangan, aliran modal, investasi, dan rantai pasok global (*Global Value Chains/GVCs*). Guncangan di satu negara atau kawasan dapat dengan cepat menular ke negara lainnya melalui saluran-saluran ini (Baldwin & Lopez-Gonzalez, 2015).
- Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen: Teori ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor-faktor internal seperti investasi dalam modal manusia (SDM), inovasi, dan pengetahuan. Namun, dalam konteks global, faktor eksternal seperti transfer teknologi dan akses ke pasar global menjadi katalis penting bagi faktor-faktor internal tersebut (Romer, 1990).

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat dibangun sebuah kerangka logis bahwa kondisi ekonomi global mempengaruhi kinerja ekonomi nasional, yang pada akhirnya akan membentuk peluang dan tantangan bagi pembangunan ekonomi di tingkat daerah, termasuk Kota Depok.

Kondisi ekonomi global ditandai oleh beberapa fenomena kunci yang memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap Indonesia:

- Siklus Ekonomi Negara Maju: Resesi atau perlambatan ekonomi di negara-negara maju (seperti AS, Uni Eropa, dan China) akan menurunkan permintaan global untuk komoditas dan produk manufaktur Indonesia. Hal ini berdampak pada penurunan ekspor, harga komoditas, dan pada akhirnya pendapatan negara (World Bank, 2023).

- Kebijakan Moneter Global: Kenaikan suku bunga oleh bank sentral utama (seperti The Fed) dapat memicu arus keluar modal (*capital outflow*) dari negara berkembang seperti Indonesia, menyebabkan pelemahan nilai Rupiah dan membuat pembiayaan investasi menjadi lebih mahal (IMF, 2023).
- Perkembangan Teknologi dan Revolusi Industri 4.0: Kemajuan dalam otomatisasi, *artificial intelligence*, dan *Internet of Things* (IoT) mengubah pola produksi global. Negara yang gagal beradaptasi berisiko tertinggal dalam persaingan, namun juga membuka peluang untuk "*leapfrogging*" atau lompatan teknologi (Schwab, 2017).
- Geopolitik dan Perdagangan Internasional: Ketegangan geopolitik (seperti perang dagang AS-China atau konflik Ukraina-Rusia) mengganggu rantai pasok global, menyebabkan inflasi pada harga energi dan pangan, serta memaksa realokasi investasi (WTO, 2022).
- Isu Keberlanjutan dan Perubahan Iklim: Tekanan global untuk transisi menuju ekonomi hijau menciptakan permintaan baru untuk produk ramah lingkungan, tetapi juga berpotensi menerapkan kebijakan seperti *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) yang dapat menjadi hambatan perdagangan bagi produk yang tidak memenuhi standar (UNCTAD, 2021).

Saluran transmisi dari global ke nasional ini terutama melalui:

- Saluran Perdagangan (*Trade Channel*)
Perubahan permintaan dan harga ekspor-impor.
- Saluran Keuangan (*Financial Channel*)
Aliran modal masuk/keluar dan nilai tukar.
- Saluran Kepercayaan (*Confidence Channel*)
Sentimen investor dan dunia usaha.

Perekonomian Indonesia, sebagai bagian dari sistem global, sangat terpengaruh oleh dinamika tersebut. Implikasinya bagi kebijakan nasional antara lain:

- Kebijakan makroprudensial perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dari gejolak eksternal.
- Diversifikasi ekspor menjadi semakin penting untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas dan pasar tradisional.

- Peningkatan daya saing industri melalui penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM adalah keniscayaan untuk dapat berintegrasi secara menguntungkan dalam GVCs (*Global Value Chains*).
- Investasi dalam Infrastruktur digital dan fisik diperlukan untuk mendukung efisiensi logistik dan adopsi teknologi.

Kebijakan nasional ini kemudian menjadi kerangka bagi pembangunan daerah. Misalnya, kebijakan nasional untuk pengembangan industri halal atau ekonomi digital akan membuka peluang pendanaan dan program yang dapat diakses oleh daerah.

Naskah akademik untuk perencanaan industri di tingkat kota tidak dapat disusun dalam vacuum yang terisolasi dari realitas global dan nasional. Kajian teoritis ini menjadi krusial karena:

1. Membentuk Kerangka Analisis: Teori interdependensi memberikan lensa untuk menganalisis bagaimana guncangan global (resesi, krisis energi) dapat mengancam stabilitas industri lokal di Depok yang bergantung pada impor bahan baku atau pasar ekspor.
2. Identifikasi Peluang dan Ancaman: Pemahaman terhadap tren global seperti digitalisasi, ekonomi hijau, dan *shifting GVCs* membantu identifikasi:
Peluang: Kota Depok dapat memposisikan diri sebagai hub logistik digital untuk e-commerce atau pusat industri yang melayani pasar global secara digital.
Ancaman: Industri konvensional yang tidak efisien dan berteknologi rendah akan semakin tertekan oleh persaingan impor.
3. Perumusan Strategi yang Resilien dan Adaptif: Naskah akademik harus merumuskan strategi industri yang tidak hanya berkembang dalam kondisi normal, tetapi juga tangguh (*resilient*) menghadapi ketidakpastian global. Ini mencakup pengembangan industri substitusi impor, penguatan IKM lokal agar tangguh, dan diversifikasi pasar.
4. Penyesuaian dengan Kebijakan Nasional: Naskah akademik harus menyelaraskan prioritas industri Depok dengan agenda nasional (seperti Making Indonesia 4.0). Hal ini penting untuk mendapatkan dukungan politik, pendanaan, dan fasilitasi dari pemerintah pusat.
5. Mendorong Inovasi dan Daya Saing: Kajian teoritis tentang pertumbuhan endogen menegaskan bahwa investasi dalam SDM unggul, riset, dan inovasi adalah kunci

untuk bertahan dalam persaingan global. Naskah akademik harus merekomendasikan program link and match antara pendidikan vokasi di Depok dengan kebutuhan skill industri masa depan.

Inovasi industri maju dipahami sebagai proses pembaruan berkelanjutan yang menggabungkan teknologi, model bisnis, dan kapabilitas organisasi untuk menciptakan nilai baru dan keunggulan bersaing yang tahan lama. Akar konseptualnya merujuk pada “kombinasi-kombinasi baru” Schumpeter yang mendorong gelombang pertumbuhan dan perubahan struktur industri (Schumpeter, 1934/2008). Dalam praktik kontemporer, inovasi tidak lagi semata-mata hasil R&D internal, tetapi juga hasil orkestrasi pengetahuan lintas batas perusahaan dan ekosistem (Chesbrough, 2003; Fagerberg, Mowery, & Nelson, 2005). Kerangka *dynamic capabilities* menekankan kemampuan perusahaan untuk merasakan peluang, menangkapnya, dan mentransformasi basis sumber daya kritis di lingkungan yang volatil (Teece, Pisano, & Shuen, 1997). Dengan demikian, inovasi menjadi kompetensi sistemik yang melibatkan strategi, proses, dan jaringan kolaborasi.

Pendorong utama inovasi maju mencakup kemajuan teknologi digital, penurunan biaya komputasi, data berlimpah, serta perubahan permintaan yang cepat. Disrupsi sering muncul dari inovasi model bisnis bukan hanya produk yang menggeser struktur nilai dan standar industri (Christensen, 1997; Pisano, 2015). Pendekatan *design thinking* dan pengembangan lincah mempercepat iterasi solusi berbasis kebutuhan pengguna, sementara pengukuran dan tata kelola inovasi dibakukan melalui pedoman seperti Oslo Manual, yang memperluas definisi inovasi ke ranah proses, organisasi, dan pemasaran (OECD/Eurostat, 2018). Implikasinya, kemampuan belajar cepat (*learning*) dan pembelajaran berbasis eksperimen menjadi aset strategis, bukan sekadar praktik operasional (Tidd & Bessant, 2018).

Digitalisasi dan Industri 4.0 meliputi IoT, kecerdasan buatan, robotika otonom, komputasi awan/tepi, dan manufaktur aditif mendorong integrasi dunia fisik-siber dan membuka ruang inovasi pada desain, produksi, hingga layanan purna jual (Kagermann, Wahlster, & Helbig, 2013). Produk terkoneksi dan pintar membentuk arsitektur nilai baru dan menuntut kapabilitas perangkat lunak, analitik, dan keamanan siber (Porter & Heppelmann, 2014). Nilai tidak lagi berhenti pada transaksi produk, tetapi berlanjut sebagai *outcome-as-a-service* melalui pembaruan fitur *over-the-air*, pemantauan kondisi, dan kontrak berbasis kinerja. Perubahan ini menggeser

logika pendapatan, struktur biaya, dan strategi diferensiasi di berbagai sektor, dari manufaktur hingga kesehatan. Secara struktural, inovasi maju bergeser dari rantai nilai linear menuju platform dan ekosistem yang saling tergantung. Orkestrator platform mengelola standar, antarmuka, serta arsitektur modular untuk memicu efek jejaring dan mempercepat difusi inovasi (Gawer & Cusumano, 2014). Perspektif *techno-economic paradigm* menunjukkan bahwa gelombang teknologi umum (*general-purpose technologies*) seperti ICT dan AI memicu re-konfigurasi institusi, pasar tenaga kerja, dan pola kompetisi dalam jangka panjang (Perez, 2002). Karena itu, kebijakan publik yang mendukung infrastruktur digital, keterampilan, dan inovasi terbuka, serta perlindungan data dan persaingan sehat—menjadi prasyarat agar manfaat inovasi tersebar luas, bukan terakumulasi pada segelintir aktor. Pada akhirnya, keberhasilan inovasi industri maju menuntut keselarasan strategi, portofolio inisiatif (eksploitasi–eksplorasi), serta tata kelola yang mendorong eksperimen berisiko terukur. Organisasi perlu menyeimbangkan eksploitasi proses inti yang efisien dengan eksplorasi peluang baru, sambil membangun metrik yang menilai *value creation* dan *value capture* lintas siklus hidup inovasi (Pisano, 2015; Tidd & Bessant, 2018). Penggunaan standar pengukuran seperti Oslo Manual membantu konsistensi pelaporan dan perbandingan lintas industri (OECD/Eurostat, 2018). Dalam konteks ini, perusahaan yang mampu menggabungkan kapabilitas dinamis, kolaborasi ekosistem, dan teknologi digital cenderung memimpin kurva inovasi.

Penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri Kota Depok harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang arus besar ekonomi global dan mekanisme transmisinya. Tanpa ini, rencana yang disusun berisiko menjadi usang dan tidak efektif karena tidak mampu mengantisipasi disruptor eksternal dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh ekonomi global. Kajian teoritis ini memberikan landasan untuk menyusun kebijakan industri yang kontekstual, *forward-looking*, dan berkelanjutan.

2.1.2 Arah Kebijakan Industri Nasional

Kebijakan industri merupakan instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan struktur perekonomian menuju sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi, daya saing global, dan keberlanjutan jangka panjang (Chang, 2010).

Teori *developmental state* menekankan peran aktif pemerintah dalam memandu industrialisasi melalui kebijakan yang terencana dan terarah (Johnson, 1982). Dalam konteks Indonesia, Kebijakan Industri Nasional (KIN) berfungsi sebagai turunan operasional dari Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang memberikan arahan strategis bagi pembangunan industri di tingkat nasional dan daerah.

Kebijakan ini sejalan dengan agenda Making Indonesia 4.0 yang menargetkan transformasi industri menuju era digital dan ekonomi berbasis pengetahuan.

Kebijakan industri nasional memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, antara lain:

- Peningkatan Kontribusi Sektor Industri: Sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 20% terhadap PDB nasional dan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar kedua setelah sektor pertanian (BPS, 2023).
- Diversifikasi Ekonomi: Kebijakan industri mendorong diversifikasi ekonomi dari ketergantungan pada komoditas mentah menuju manufaktur bernilai tambah tinggi.
- Peningkatan Ekspor: Industri pengolahan nonmigas merupakan penyumbang terbesar ekspor Indonesia, dengan nilai mencapai USD 176,8 miliar pada tahun 2022 (Kementerian Perindustrian, 2023).
- Penyerapan Tenaga Kerja: Sektor industri menyerap lebih dari 18 juta tenaga kerja dan menciptakan *multiplier effect* bagi sektor-sektor terkait.

Naskah akademik rencana pembangunan industri Kota Depok harus mengacu pada kebijakan nasional dan regional agar selaras dengan agenda pembangunan yang lebih luas. Beberapa poin kunci yang perlu diperhatikan:

- Kesesuaian dengan RIPIN dan RPIP Jawa Barat: Depok harus menyesuaikan rencana industrinya dengan prioritas nasional dan provinsi, seperti pengembangan industri halal, ekonomi digital, IKM berbasis teknologi, dan berrwawasan lingkungan.
- Integrasi dengan Rantai Pasok Nasional: Depok dapat memanfaatkan posisinya yang strategis di Jabodetabek untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional, khususnya dalam logistik, distribusi, dan industri pendukung.
- Pengembangan SDM sesuai Kebutuhan Nasional: Keterlibatan dunia pendidikan harus mampu mengatasi kesenjangan (*mismatch*) antara keterampilan yang

dimiliki oleh pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri nasional, seperti teknologi informasi, rekayasa, dan manajemen rantai pasok.

- Dukungan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur industri di Depok harus mendukung agenda nasional, seperti konektivitas logistik dan digitalisasi IKM.
- Inovasi dan Teknologi: Depok dapat mengembangkan pusat inovasi dan teknologi yang mendukung implementasi Making Indonesia 4.0.

Teori *policy alignment* menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antara tingkat nasional, provinsi, dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif (Howlett & Rayner, 2006). Dalam konteks Depok, naskah akademik harus memastikan bahwa rencana pembangunan industrinya tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap tujuan nasional, seperti peningkatan daya saing global, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

2.1.3 Potensi Ekonomi dan Industri Kota Depok

Kota Depok memiliki potensi ekonomi dan industri yang signifikan, didorong oleh lokasi strategis, kondisi demografis yang menguntungkan, dan struktur ekonomi yang telah terbentuk. Secara geografis, Depok terletak di jantung Wilayah Metropolitan Jabodetabek, berbatasan langsung dengan Jakarta dan dikelilingi oleh pusat-pusat pertumbuhan seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Tangerang Selatan. Posisi ini menjadikannya simpul logistik yang dinamis, didukung oleh aksesibilitas tinggi melalui Jalan Tol Jagorawi, Jalan Tol Depok-Antasari, dan Jalan Tol Cinere-Jagorawi, serta jaringan kereta api komuter (KRL dan LRT). Namun, potensi ini juga dihadapkan pada tantangan seperti tekanan pada infrastruktur dan persaingan penggunaan lahan.

Dari sisi demografi, Depok memiliki populasi sebesar ±2,16 juta jiwa dengan kepadatan mencapai lebih dari 10.000 jiwa/km². Struktur usia didominasi oleh kelompok produktif (15–64 tahun) sebesar 71%, yang merupakan potensi sumber daya manusia yang besar dan berkualitas seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan. Namun, tingginya arus komuter menuju Jakarta mengindikasikan bahwa lapangan kerja di dalam kota belum sepenuhnya mampu menyerap angkatan kerja yang ada. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sektor industri pengolahan

masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Depok (29,16%), diikuti oleh perdagangan (20,96%) dan konstruksi (20,72%). Meski demikian, ketergantungan pada tiga sektor utama ini berpotensi menimbulkan kerentanan ekonomi jika tidak didiversifikasi.

Beberapa sektor industri yang dinilai potensial untuk dikembangkan antara lain industri makanan dan minuman, yang dapat memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan baik dari wilayah Kota Depok maupun dari wilayah sekitar seperti Bogor dan Sukabumi. Industri pakaian jadi juga berpeluang besar mengingat adanya kebutuhan akan dunia fashion terus meningkat khususnya di Jabodetabek, memiliki prospek cerah mengingat populasi muda yang besar dan kedekatan dengan pusat *trend center* di Jakarta. Sementara itu, Industri pengolahan lainnya, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, serta industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional juga semakin relevan seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap *green economy* dan permintaan kebutuhan di sektor kesehatan dan farmasi.

Namun, pengembangan potensi industri tersebut dihadapkan pada beberapa tantangan struktural. Masih terdapat kesenjangan kemampuan teknis dan manajerial pada pelaku IKM, terutama dalam hal desain produk, riset pasar, dan adopsi teknologi. Masih sedikit IKM yang telah memanfaatkan platform digital untuk pemasaran, sementara akses terhadap bahan baku berkualitas dan proses sertifikasi seperti BPOM, ISO, dan SNI masih menjadi kendala utama. Di sisi lain, ketersediaan lahan industri yang terbatas dan tekanan pada infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik juga perlu segera diatasi melalui perencanaan tata ruang yang terintegrasi.

Oleh karena itu, penyusunan Naskah Akademik RPIK Depok 2026–2046 menjadi penting untuk mengoptimalkan potensi industri dengan pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif. Kebijakan ke depan diharapkan dapat fokus pada hilirisasi industri, penguatan kluster IKM, peningkatan kualitas SDM melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta integrasi dengan ekonomi digital. Dengan demikian, Depok tidak hanya dapat memperkuat ketahanan ekonominya, tetapi juga bertransformasi menjadi industri yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2.1.4 Konsep Pembangunan Industri Kota Depok

Dengan mempertimbangkan letak geografis, kondisi demografis, dan peluang ekonomi di tingkat regional, nasional, serta menyelaraskan dengan tren ekonomi global, Kota Depok memiliki potensi beberapa industri unggulan yang sangat besar untuk dikembangkan, di antaranya:

a. Industri Makanan dan Minuman

Industri ini memiliki peluang besar karena letak geografis Depok yang berdekatan dengan sentra produksi pertanian dan perkebunan di Bogor dan Sukabumi. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan kontributor terbesar kedua terhadap PDB sektor pertanian nasional. Kedekatan dengan sumber bahan baku dapat menekan biaya logistik dan mendukung pengembangan produk bernilai tambah tinggi, seperti makanan fungsional dan kemasan praktis, yang sesuai dengan tren konsumen perkotaan (Kementerian Perindustrian, 2023).

b. Industri Pakaian Jadi

Industri pakaian jadi memiliki nilai manfaat dan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Kota Depok karena mampu menjadi penggerak utama ekonomi, menciptakan lapangan kerja luas, serta mendorong tumbuhnya wirausaha muda di bidang fesyen. Dengan dukungan tenaga kerja terampil, kreativitas masyarakat, dan akses pasar yang luas di kawasan Jabodetabek, industri ini berpotensi menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan berdaya saing. Selain itu, perkembangan tren busana muslim, pakaian kasual, dan produk konveksi lokal memberikan peluang besar bagi Depok untuk menjadi pusat produksi dan inovasi mode yang mendukung peningkatan ekonomi daerah.

c. Industri Pengolahan lainnya

Industri Pengolahan lainnya memiliki nilai manfaat dan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Kota Depok karena mencakup beragam subsektor yang mampu menyerap tenaga kerja, memanfaatkan bahan baku lokal, dan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Dengan dukungan pelaku IKM yang inovatif serta akses pasar strategis ke wilayah Jabodetabek, industri pengolahan lainnya berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah, memperkuat kemandirian masyarakat, dan meningkatkan daya saing industri lokal.

d. Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia

Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia memiliki nilai manfaat dan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Kota Depok karena berperan penting sebagai penyedia bahan antara bagi berbagai sektor industri seperti farmasi, kosmetik, makanan dan minuman, serta produk kebersihan rumah tangga. Dukungan sumber daya manusia terdidik, keberadaan lembaga riset dan perguruan tinggi, serta lokasi strategis yang menjadikan Kota Depok memiliki keunggulan kompetitif dalam pengembangan industri kimia bernilai tambah tinggi. Selain berkontribusi pada inovasi produk dan peningkatan efisiensi rantai pasok, sektor ini juga membuka peluang investasi dan memperkuat ketahanan industri daerah berbasis pengetahuan dan teknologi.

e. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional

Industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional memiliki nilai manfaat dan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Kota Depok karena didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia berkualitas, ekosistem pendidikan dan riset kesehatan yang kuat, serta kedekatan dengan pasar potensial di kawasan Jabodetabek. Keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian membuka peluang kolaborasi dalam inovasi produk obat maju maupun tradisional berbasis bahan alam. Sektor ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan ketahanan dan kemandirian industri kesehatan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, dan nilai tambah tinggi bagi Kota Depok.

Berdasarkan kerangka visi yang tercantum dalam RPJPD Kota Depok 2025 - 2045, yaitu “Visi Kota Depok Emas 2045: Kota Peradaban yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”, Visi Pembangunan Industri Kota Depok 2026–2046 dapat dirumuskan sebagai: “Mewujudkan Industri Kota Depok yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.” Visi ini sejalan dengan semangat kemajuan yang inklusif dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dengan memanfaatkan lokasi strategis di jantung Jabodetabek serta potensi sumber daya manusia yang unggul, Depok diharapkan tidak hanya menjadi kota pemukiman dan penyangga, tetapi juga simpul produksi dan inovasi industri yang terintegrasi dengan ekonomi digital dan prinsip keberlanjutan.

Misi pembangunan industri Kota Depok 2026–2046 diselaraskan dengan visi pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Memperkuat struktur industri Kota Depok.
2. Meningkatkan industri yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
3. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat dan pemerataan kegiatan industri bagi seluruh pelaku usaha.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya industri Kota Depok.
5. Menciptakan iklim kondusif bagi investasi sektor industri di Kota Depok.

Melalui visi dan misi tersebut, pembangunan industri Depok diarahkan untuk menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Dengan pendekatan yang menyeluruh mulai dari peningkatan kualitas SDM, penguatan infrastruktur, inovasi teknologi, hingga tata kelola yang efektif, industri Kota Depok dapat mentransformasi diri menjadi industri yang tidak hanya produktif, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan, serta mampu berkontribusi signifikan terhadap perekonomian regional dan nasional.

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri provinsi Jawa Barat, maka tujuan Pembangunan Industri Kota Depok tahun 2026-2046 adalah:

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok berbasis industri unggulan;
- b. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja sektor industri pengolahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi;
- c. Meningkatkan produksi dan kualitas produk industri yang berdaya saing dan bernilai tambah;
- d. Memperkuat integrasi industri Kota Depok dalam rantai pasok regional dan nasional; dan
- e. Mendorong pengembangan industri hijau dan ekonomi sirkular, serta mengurangi emisi karbon sektor industri.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri Kota Depok dan menyelaraskan dengan strategi RPIP Jawa Barat 2018-2038, upaya pengembangan IKM Kota Depok perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan baku

Strategi ini bertujuan untuk memastikan pasokan bahan baku yang memadai dan berkualitas tinggi. Caranya adalah dengan memperlancar alur pasokan,

mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, dan memperkuat kerja sama dengan daerah penyangga seperti Bogor, Sukabumi, dan Cianjur;

b. Peningkatan daya saing dan efisiensi

Strategi ini menekankan pada penguatan proses produksi agar industri menjadi lebih kompetitif dan berkelanjutan. Ini dilakukan melalui peningkatan teknologi perancangan dan pemrosesan, pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan perbaikan manajemen perusahaan.;

c. Peningkatan kualitas produk dan jangkauan pasar

Fokus strategi ini adalah untuk meningkatkan nilai ekspor dan memastikan produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dengan tingkat penyerapan yang optimal di pasar domestik maupun internasional. Strategi ini juga mendorong pemanfaatan teknologi Industri 4.0 untuk memperkuat jaringan produksi dan distribusi, serta mengembangkan produk-produk inovatif yang baru;

d. Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan

Strategi ini dilaksanakan dengan identifikasi mitra potensial dan sektor industri yang cocok untuk kerjasama secara pentahelix guna mendukung kehadiran IKM Kota Depok dalam acara-acara internasional dan menjalin kemitraan dengan lembaga bisnis dan riset dari negara mitra.

e. Penguatan faktor pendukung

Strategi ini mencakup dukungan regulasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang baik, meningkatkan akses permodalan dan investasi, serta penataan kawasan peruntukan industri.

2.2 Praktik Empiris

Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rencana Pembangunan Industri Kota Depok untuk periode 2026-2046 harus diawali dengan pendekatan yang komprehensif. Praktik empiris terbaik menuntut dilakukannya analisis mendalam terhadap kondisi eksisting, yang meliputi pemetaan struktur industri saat ini, identifikasi sektor unggulan. Pada tahap ini, metode yang lazim digunakan adalah analisis data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta lembaga terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran objektif tentang tantangan yang dihadapi, seperti dominasi IKM yang belum optimal atau ketergantungan pada sektor tertentu.

Naskah akademik yang visioner harus mampu mengeksplorasi berbagai skenario pembangunan industri dua dekade ke depan. Lebih dari itu, pendekatan foresight atau masa depan perlu diterapkan untuk mengantisipasi disruptor besar seperti revolusi industri 4.0, ekonomi hijau, dan percepatan digitalisasi. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi peluang baru, seperti pengembangan industri berbasis digital, serta ancaman seperti risiko pemutusan hubungan kerja akibat otomatisasi. Dengan demikian, naskah akademik akan lebih proaktif dalam membentuk masa depan.

Dalam praktiknya, rumusan ini harus spesifik, terukur, *achievable, relevant, dan time-bound* (SMART). Poin kritis di tahap ini adalah memastikan keselarasan (*alignment*) antara rencana pembangunan industri ini dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RPJPD, agar terdapat sinergi.

Akhirnya, praktik empiris yang baik dalam penyusunan naskah akademik harus mencakup kerangka implementasi dan evaluasi yang jelas. Oleh karena itu, perlu dirancang mekanisme monitoring dan evaluasi yang melibatkan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas. Dengan menyertakan kerangka Monev dan governance yang kuat, Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri Kota Depok 2026-2046 akan memiliki nilai praktis yang tinggi, menjadi alat yang efektif untuk memandu transformasi ekonomi Kota Depok menuju kota industri maju, berdaya saing, dan berkelanjutan selama dua dekade mendatang.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 merupakan landasan yuridis pembentukan Kota Depok yang memberikan otonomi penuh bagi pemerintah daerah untuk mengelola rencana pembangunan termasuk rencana Pembangunan industrinya secara mandiri melalui penyerahan kewenangan pangkal di bidang perindustrian dan perdagangan. Dalam bagian penjelasan, undang-undang ini secara eksplisit mengakui potensi strategis Depok yang tumbuh sebagai kota industri di wilayah Jawa Barat bagian barat guna mendukung penyebaran kesempatan kerja dan berfungsi sebagai wilayah penyangga bagi Jakarta. Keterkaitan utamanya tercermin dalam mandat bagi pemerintah daerah untuk menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terintegrasi, yang menjadi instrumen hukum utama untuk merencanakan dan mengatur alokasi zona industri guna mengoptimalkan potensi ekonomi daerah pasca-pemisahan dari Kabupaten Bogor.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

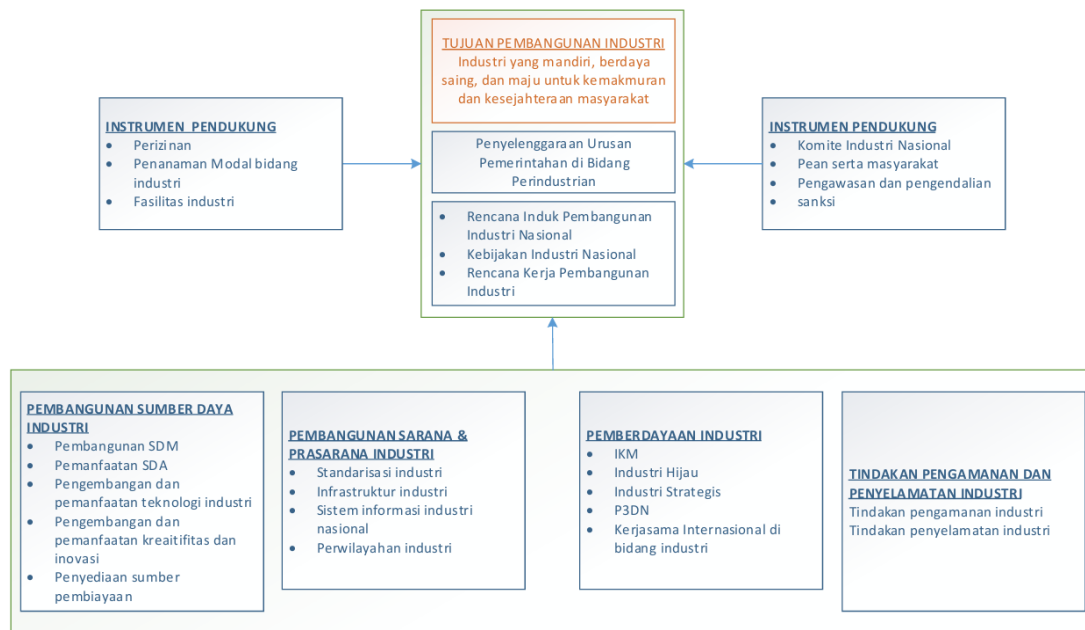
Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dapat disimpulkan bahwa pengertian Perindustrian dirumuskan secara komprehensif sebagai suatu tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri, dimana Industri sendiri didefinisikan sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Definisi ini memperluas cakupan industri tidak hanya pada aktivitas manufaktur konvensional, tetapi juga mencakup industri jasa yang mendukungnya, menekankan pada penciptaan value added sebagai esensi dari industrialisasi.

Lebih lanjut, UU ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi perencanaan pembangunan industri melalui instrumen Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). RIPIN disusun untuk jangka waktu 20 tahun dan menjadi pedoman utama bagi Pemerintah dan pelaku industri, yang dijabarkan lebih operasional melalui Kebijakan Industri Nasional (KIN) untuk periode 5 tahun. Hal ini menunjukkan pendekatan perencanaan yang berjenjang, visioner, namun tetap fleksibel melalui mekanisme peninjauan berkala setiap 5 tahun untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan nasional dan global. Secara umum, amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, RIPIN fokus pada penekanan besar pembangunan industri nasional pada industri hijau, pengembangan SDM industri, perwilayahan industri, perwilayahan industri.

Gambar 2. 1 Perindustrian Nasional Menurut UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perindustrian



Gambar 2. 2 Skema UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian



Prinsip perencanaan yang dianut bersifat *top-down* dan *bottom-up*, dimana RIPIN dan KIN nasional menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). Ini menciptakan kerangka yang terintegrasi dan sinergis, memastikan pembangunan industri di daerah selaras dengan tujuan nasional, namun tetap mempertimbangkan potensi, budaya industri, dan kearifan lokal masing-masing daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9.

Cakupan perencanaan industri dalam UU ini sangat luas dan holistik, tidak hanya fokus pada output produksi, tetapi juga pada penguatan struktur industri, pengembangan SDM, pembangunan sarana dan prasarana, standardisasi, pemberdayaan industri (khususnya IKM dan Industri Hijau), serta aspek keberlanjutan. Pendekatan ini merefleksikan pemahaman bahwa pembangunan industri yang berhasil memerlukan fondasi yang kokoh di semua lini, dari hulu ke hilir.

Dengan demikian, UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah membentuk suatu sistem perencanaan industri nasional yang terstruktur, sistematis, dan terukur. Kerangka hukum ini tidak hanya mendefinisikan industri secara maju dan inklusif, tetapi juga menciptakan jalan bagi terwujudnya industri nasional yang

mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki keterkaitan krusial sebagai instrumen yuridis yang menetapkan prosedur baku dan hierarki hukum dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Depok. Undang-undang ini mewajibkan setiap tahapan kebijakan industri di Depok, mulai dari perencanaan dalam Prolegda hingga penetapan, didasarkan pada Naskah Akademik serta selaras dengan rencana pembangunan daerah guna memastikan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan mengikuti standarisasi dalam undang-undang ini, Rencana Pembangunan Industri Kota Depok memperoleh legalitas yang kuat, menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui ruang partisipasi publik yang diatur secara eksplisit untuk menjaga keselarasan pembangunan dengan kondisi khusus wilayah.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Hal ini mencakup urusan pemerintahan wajib

dan pilihan, termasuk di dalamnya sektor perindustrian yang dapat menjadi fokus pengembangan ekonomi daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan industri, UU ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen-dokumen ini menjadi landasan strategis bagi daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.

Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di sektor perindustrian, termasuk memberikan insentif, memfasilitasi investasi, dan mengatur tata ruang kawasan peruntukan industri. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya yang dianut undang-undang, asalkan tetap mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, UU ini mengatur mekanisme koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui pembinaan dan pengawasan, termasuk dalam pelaksanaan urusan konkuren seperti perindustrian. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berperan memastikan kebijakan daerah sejalan dengan strategi nasional, termasuk dalam pengembangan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Dengan demikian, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kerangka hukum yang kuat bagi daerah untuk merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan industri secara mandiri namun terintegrasi dengan kebijakan nasional, melalui perencanaan yang sistematis, pemanfaatan kewenangan otonomi, dan koordinasi yang efektif antar tingkat pemerintahan.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memiliki tujuan utama untuk menciptakan lapangan kerja seluas-

luasnya melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan ekosistem investasi, serta perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan IKM. UU ini juga bertujuan untuk mempercepat proyek strategis nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah tantangan global seperti krisis ekonomi, inflasi, dan gangguan rantai pasokan. Dengan pendekatan omnibus law, UU Cipta Kerja mengintegrasikan berbagai sektor hukum untuk menciptakan kepastian dan kemudahan berusaha.

Dalam kaitannya dengan rencana pembangunan industri kota, UU Cipta Kerja memberikan dasar hukum yang kuat untuk mempercepat proses perizinan dan investasi di kawasan perkotaan. Penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk kesesuaian tata ruang dan persetujuan lingkungan, memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur industri. Hal ini sejalan dengan kebutuhan kota-kota industri untuk menarik investasi dan menciptakan kawasan ekonomi yang kompetitif.

Selain itu, UU ini mendorong pengembangan kawasan ekonomi melalui integrasi perencanaan tata ruang dan penyediaan infrastruktur yang mendukung industri. Dengan memastikan ketersediaan lahan yang sesuai melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan memfasilitasi percepatan proyek strategis, UU Cipta Kerja mendukung pembangunan kawasan peruntukan industri yang terintegrasi dan berkelanjutan.

UU Cipta Kerja juga memperkuat perlindungan lingkungan dan sosial melalui mekanisme analisis dampak lingkungan (amdal) yang lebih efisien, serta mengatur tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan industri kota tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, UU Cipta Kerja menjadi instrumen strategis untuk mendorong pembangunan industri kota yang cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan iklim investasi, UU ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi ke sektor industri, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

Berdasarkan analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015–2035, terdapat keterkaitan yang erat dengan perencanaan pembangunan industri di tingkat kota. RIPIN berfungsi sebagai pedoman nasional yang harus diacu oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota, dalam menyusun rencana pembangunan industri daerah. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 4 huruf c, yang menyatakan bahwa RIPIN menjadi acuan bagi bupati/wali kota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap kebijakan industri di tingkat kota harus selaras dengan visi, misi, dan strategi yang tertuang dalam RIPIN.

RIPIN menekankan pentingnya pemerataan pembangunan industri hingga ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk kota-kota di luar Pulau Jawa. Hal ini sejalan dengan tujuan penataan ruang industri yang tercantum dalam Bab VII mengenai Perwilayahan Industri. Pemerintah kota diharapkan dapat mengidentifikasi potensi lokal, menetapkan dan mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagai bagian dari implementasi RIPIN.

Dalam konteks pembangunan sumber daya industri, RIPIN mengamanatkan pengembangan SDM, teknologi, dan infrastruktur yang juga relevan bagi tingkat kota. Pemerintah kota perlu menyiapkan tenaga kerja terampil melalui pendidikan vokasi, memfasilitasi alih teknologi, serta menyediakan infrastruktur pendukung seperti energi, logistik, dan kawasan peruntukan industri yang memadai. Hal ini sejalan dengan program pengembangan yang dirinci dalam RIPIN, termasuk penyediaan lahan industri dan penguatan sistem informasi industri nasional (SINAS).

Kebijakan afirmatif untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang diatur dalam RIPIN juga memiliki implikasi langsung bagi pembangunan industri kota. Pemerintah kota dituntut untuk memfasilitasi pengembangan IKM, memberikan insentif, serta mendukung akses permodalan, teknologi, dan pasar. Program-program seperti sertifikasi kompetensi, bantuan teknis, dan promosi produk IKM harus diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan industri kota.

Terakhir, RIPIN mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui koordinasi perencanaan dan implementasi kebijakan. Pemerintah kota harus aktif berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa rencana pembangunan industri kota tidak hanya sesuai dengan RIPIN, tetapi juga terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dengan demikian, pembangunan industri kota dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan industri nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri memiliki relevansi yang kuat dengan rencana pembangunan industri di tingkat kota. PP ini mengatur empat aspek utama: standarisasi industri, sistem informasi industri nasional, fasilitas industri, dan sanksi administratif. Dalam konteks pembangunan industri kota, aspek-aspek ini dapat menjadi landasan hukum untuk menyusun kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor industri yang berdaya saing, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan sistem nasional.

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang diatur dalam Bab III PP ini memungkinkan pemerintah kota untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data industri yang akurat. Data tersebut mencakup identitas perusahaan, kapasitas produksi, tenaga kerja, investasi, serta perkembangan teknologi. Dengan memanfaatkan SIIN, pemerintah kota dapat melakukan perencanaan yang berbasis data, memetakan potensi industri, serta memantau perkembangan sektor industri secara real-time, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Fasilitas nonfiskal yang diatur dalam Bab IV PP ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kota untuk mendukung industri kecil dan menengah (IKM) serta industri yang berorientasi pada nilai tambah dan keberlanjutan. Bentuk fasilitas seperti pelatihan SDM, sertifikasi kompetensi, pembangunan prasarana fisik, dan promosi produk dapat menjadi instrumen bagi kota untuk meningkatkan daya saing industri lokal serta menarik investasi baru.

Selain itu, pengaturan mengenai standardisasi industri (Bab II) mendorong terciptanya produk yang memenuhi standar mutu, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Pemerintah kota dapat menggunakan instrumen ini untuk membina pelaku usaha agar mematuhi SNI atau spesifikasi teknis yang berlaku, sehingga produk industri lokal tidak hanya memenuhi standar nasional tetapi juga mampu bersaing di pasar global.

Terakhir, mekanisme sanksi administratif (Bab V) memberikan kepastian hukum dan penegakan aturan bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan, termasuk kewajiban penyampaian data industri. Dengan demikian, pemerintah kota dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan dengan lebih efektif, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan mendorong pertumbuhan industri yang tertib dan berkelanjutan di wilayahnya.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);

Dalam PP Nomor 41 Tahun 2015 Pemerintah Kota Depok diharapkan dapat untuk mengintegrasikan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan teknologi, serta pemanfaatan sumber daya industri yang berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan industrinya. Peraturan ini memberikan mandat bagi Depok untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi industri, memfasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja, serta memberikan insentif pemagangan guna menciptakan ekosistem industri daerah yang berdaya saing tinggi. Dengan mengacu pada peraturan ini, rencana pembangunan industri di Kota Depok memperoleh pedoman operasional yang pasti dalam pengalokasian sumber daya dan standardisasi tenaga kerja, sehingga kebijakan industrialisasi daerah dapat berjalan selaras dengan target penguatan struktur industri nasional yang bernilai tambah tinggi.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang mengatur mengenai pemberian kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan penolong, pembinaan dan pengawasan industri strategis, peran Masyarakat dalam industri, serta pengendalian usaha industri dan kawasan industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);

Peraturan Pemerintah ini memberikan landasan operasional bagi Pemerintah Kota Depok dalam menyelaraskan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) dengan prioritas nasional, terutama dalam aspek kemudahan perizinan berusaha dan jaminan ketersediaan bahan baku bagi industri lokal. Melalui regulasi ini, Kota Depok diwajibkan untuk mengintegrasikan data industri ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) serta memastikan penerapan standar industri yang ketat guna meningkatkan daya saing produk unggulan daerah di pasar global. Keterkaitan ini memastikan bahwa setiap langkah industrialisasi di Depok memiliki kepastian hukum yang kuat, mendukung pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM), serta mempercepat transformasi ekonomi daerah melalui tata kelola industri yang lebih transparan dan terstandarisasi.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri sebagai landasan yuridis bagi Pemerintah Kota Depok dalam menetapkan zona industri yang terstruktur, termasuk pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM). PP ini memberikan mandat bagi daerah untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) dengan rencana tata ruang wilayah guna memastikan pemanfaatan lahan industri yang efektif, penyediaan infrastruktur pendukung, serta pemenuhan standar lingkungan melalui dokumen AMDAL yang ketat. Dengan implementasi regulasi ini, Kota Depok dapat mendorong pertumbuhan industri yang berdaya saing tinggi sekaligus memiliki kepastian hukum dalam pemberian insentif serta kemudahan berusaha bagi para pelaku industri di wilayahnya.

11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Perindustrian No. 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki keterkaitan yang sangat erat dan strategis dengan rencana pembangunan industri kota. Peraturan ini memberikan kerangka hukum dan metodologi yang jelas bagi pemerintah kota dalam menyusun perencanaan industri yang terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan kebijakan nasional. Dengan mengacu pada pedoman ini, kota dapat merumuskan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) yang tidak hanya memenuhi amanat UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, tetapi juga menjamin sinergi dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, sehingga pembangunan industri di tingkat lokal dapat berkontribusi secara efektif terhadap tujuan industri nasional.

Pedoman ini secara operasional memandu pemerintah kota dalam menganalisis kondisi existing wilayahnya, yang mencakup aspek geografi, demografi, infrastruktur, sumber daya industri, serta pemberdayaan IKM. Analisis mendalam terhadap kondisi daerah ini menjadi landasan krusial untuk menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan industri kota yang realistis dan terukur. Dengan demikian, RPIK yang dihasilkan bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, tetapi merupakan turunan yang kontekstual dari RIPIN, disesuaikan dengan potensi dan keunikan sumber daya yang dimiliki oleh kota tersebut.

Format acuan yang tercantum dalam lampiran peraturan memberikan struktur baku yang komprehensif bagi penyusunan RPIK. Kota diarahkan untuk tidak hanya menetapkan industri unggulan berdasarkan kompetensi inti daerah, tetapi juga merancang program-program strategis di lima pilar utama: pengembangan industri unggulan, perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan IKM. Hal ini memastikan bahwa perencanaan industri kota bersifat holistik, mencakup dari hulu ke hilir, mulai dari penyediaan infrastruktur pendukung hingga peningkatan kapasitas SDM dan pelaku usaha.

Keterkaitan dengan PP No. 2 Tahun 2017 terlihat jelas, khususnya dalam pilar pembangunan sarana dan prasarana. Pedoman dalam Permen ini menyebutkan secara eksplisit bahwa program pembangunan infrastruktur industri harus mencakup sistem informasi industri dan infrastruktur penunjang standardisasi industri. Ini selaras dengan mandat dalam PP No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan Standardisasi Industri. Dengan demikian, implementasi RPIK oleh kota akan sekaligus mendukung penerapan kedua aspek kunci dari PP tersebut, menciptakan industri yang tidak hanya tumbuh tetapi juga memenuhi standar mutu dan kompetitif.

Terakhir, peraturan ini memperkuat tata kelola pembangunan industri melalui mekanisme evaluasi, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan yang berjenjang. RPIK yang disusun kota harus dievaluasi oleh gubernur dan mendapatkan rekomendasi dari Menteri sebelum ditetapkan menjadi Perda, menjamin kualitas dan keselarasan dengan kebijakan yang lebih tinggi. Kewajiban pelaporan tahunan mengenai capaian pertumbuhan, investasi, dan tenaga kerja sektor industri menciptakan akuntabilitas dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat untuk menentukan program pembinaan berikutnya, sehingga tercipta siklus perencanaan dan evaluasi yang berkelanjutan.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 sebagai pedoman prosedural dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Depok guna memastikan keselarasan dengan kebijakan industri nasional dan provinsi. Regulasi ini mewajibkan Pemerintah Kota Depok untuk menyampaikan draf RPIK kepada Gubernur Jawa Barat sebagai wakil pemerintah pusat untuk divalidasi aspek konsistensinya terhadap Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) serta kepentingan umum. Dengan mematuhi ketentuan ini, rencana pembangunan industri di Kota Depok memperoleh kepastian hukum dan legitimasi administratif, sehingga kebijakan industrialisasi daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih

tinggi dan dapat diimplementasikan secara efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8);

Berdasarkan analisis terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2038, terdapat beberapa aspek yang relevan dan dapat dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Depok. Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat, Kota Depok harus menyesuaikan perencanaan industrinya dengan RPIP Jabar, yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan bagi kabupaten/kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 3 yang menegaskan bahwa RPIP menjadi acuan bagi bupati/wali kota dalam perencanaan pembangunan industri di daerahnya.

RPIP Jabar menetapkan sektor-sektor industri unggulan seperti industri pangan, farmasi, tekstil, alat transportasi, elektronika, dan lainnya, yang disesuaikan dengan potensi dan kompetensi inti daerah. Kota Depok perlu mengidentifikasi sektor mana yang paling sesuai dengan karakteristik dan sumber daya lokal, misalnya dengan mempertimbangkan keberadaan kawasan peruntukan industri yang sudah ada. Selain itu, Depok dapat memanfaatkan posisi strategisnya yang berdekatan dengan Jakarta untuk mengembangkan industri pendukung seperti logistik, jasa industri, dan industri berbasis teknologi.

Pasal 4 dan 5 mengatur kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyediaan infrastruktur industri, pemberian insentif, serta penataan Kawasan peruntukan industri. Kota Depok dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan mengajukan kebutuhan infrastruktur penunjang seperti jalan, listrik, air, dan telekomunikasi kepada pemerintah provinsi. Selain itu, kebijakan insentif dan kemudahan perizinan dapat menarik investasi dan mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri yang terintegrasi.

Pasal 12 menegaskan bahwa RPIP harus menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun RPIK, dan pelaksanaannya harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan

Industri Kota Depok harus selaras dengan RTRW Jabar dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, serta memastikan bahwa pengembangan industri tidak bertentangan dengan fungsi lindung dan budidaya yang telah ditetapkan.

Terakhir, mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pelaporan yang diatur dalam Pasal 8–10 menuntut adanya koordinasi yang erat antara pemerintah provinsi dan kota. Kota Depok harus aktif melaporkan perkembangan pelaksanaan RPIK kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, serta memastikan bahwa program-program pembangunan industrinya sejalan dengan strategi dan prioritas provinsi. Dengan demikian, sinergi antara RPIP Jabar dan RPIK Depok akan memperkuat struktur industri regional dan mendukung terwujudnya Jawa Barat sebagai provinsi industri termaju di Indonesia.

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9);

Analisis Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2022–2042 menunjukkan bahwa dokumen ini memiliki keterkaitan yang erat dan strategis dengan rencana pembangunan industri di Kota Depok.

RTRW Kota Depok secara eksplisit mengalokasikan kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 341 hektar yang tersebar di beberapa kelurahan, seperti Serua, Kedaung, Tugu, Mekarsari, Cisalak Pasar, Curug, dan lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Depok untuk menyediakan ruang yang terencana dan terstruktur bagi pengembangan sektor industri. Kawasan peruntukan industri ini dirancang untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang.

Peraturan ini tidak hanya mengatur lokasi, tetapi juga mengarahkan jenis industri yang diizinkan, yaitu industri hijau yang mengutamakan efisiensi sumber daya dan ramah lingkungan. Kebijakan ini sejalan dengan visi Kota Depok sebagai kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Industri skala kecil dan menengah serta ekonomi juga mendapat porsi perhatian, menunjukkan diversifikasi sektor industri yang ingin dikembangkan.

RTRW juga mengintegrasikan kawasan peruntukan industri dengan infrastruktur pendukung, seperti sistem transportasi (jalan tol, jaringan kereta api, terminal), energi (listrik, gas), dan telekomunikasi. Ini menciptakan ekosistem yang mendukung kelancaran operasional industri, mengurangi dampak negatif seperti kemacetan, dan meningkatkan aksesibilitas bagi tenaga kerja dan distribusi barang.

Melalui mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), setiap rencana pembangunan industri harus sesuai dengan RTRW. Ini memastikan bahwa investasi industri tidak bertabrakan dengan kawasan lindung, permukiman, atau fungsi kota lainnya. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui insentif dan disinsentif juga mendorong industri untuk mematuhi norma tata ruang dan lingkungan.

RTRW Kota Depok juga memuat indikasi program pembangunan jangka menengah dan panjang yang mencakup pengembangan Kawasan peruntukan industri, termasuk revitalisasi, optimalisasi, dan pengendalian dampak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan industri tidak hanya direncanakan secara spasial, tetapi juga didukung oleh program-program konkret yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah secara keseluruhan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2022 -2042, Kawasan peruntukan industri Kota Depok memiliki luasan sebesar 341 Ha, dengan sebaran sebagai berikut:

- a) Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari;
- b) Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan;
- c) Kelurahan Limo Kecamatan Limo;
- d) Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis;
- e) Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis;
- f) Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis;
- g) Kelurahan Curug Pasar Kecamatan Cimanggis;
- h) Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos;
- i) Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos;
- j) Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos;
- k) Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong;
- l) Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong;

- m) Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukamajaya; dan
- n) Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukamajaya.

Perwujudan kawasan peruntukan industri dalam perda ini meliputi:

- a) Optimalisasi eksisting; kawasan peruntukan industri existing
- b) Pengendalian kegiatan industri yang telah ada dari dampak pencemaran dan lalu lintas;
- c) Pengembangan industri yang sudah ada menuju industri hijau;
- d) Penyediaan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil, menengah dan menyediakan lembaga usaha kegiatan mikro termasuk di dalamnya koperasi;
- e) Mempertahankan dan mengembangkan industri kecil yang berkembang di perumahan dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif; dan
- f) Fasilitasi penyediaan pembatas yang berupa ruang terbuka hijau antara kawasan peruntukan industri dengan kawasan perumahan dan permukiman.

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri, diarahkan dengan ketentuan:

- a) Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep eco industrial pengembangan kawasan peruntukan industri;
- b) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa pengolahan limbah B3, perumahan, asrama dan perumahan karyawan bagi tenaga kerja industri, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, sarana untuk kepentingan umum, kantor pengelola, dan pengembangan kegiatan perdagangan;
- c) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang berbatasan langsung dengan lokasi kawasan peruntukan industri diperkenankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d) Kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;
- e) Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f) Kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
- g) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi/lembaga pemerintah daerah kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h) Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang mencemari lingkungan, banyak menggunakan air tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- i) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 6 (enam); dan
 - 3. KDH paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen).

Ketentuan umum sarana dan prasarana yang disediakan meliputi instalasi pengolahan air baku, instalasi pengolahan air limbah, instalasi penerangan jalan, menggunakan jaringan air minum perpipaan/PDAM untuk kawasan yang sudah terlayani jaringan PDAM.

15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 memiliki keterkaitan yang erat dengan rencana pembangunan industri di Kota Depok. Dokumen ini menetapkan kerangka strategis yang mencakup visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan untuk 20 tahun ke depan, termasuk sektor industri. RPJPD mengintegrasikan pembangunan industri ke dalam agenda pembangunan yang lebih luas, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, daya saing, dan keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Depok untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan inklusif.

Salah satu fokus utama dalam RPJPD adalah transformasi ekonomi yang kreatif, inovatif, dan berbasis ekonomi hijau, yang tercermin dalam misi kedua. Pembangunan industri diarahkan untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa industri tersebut ramah lingkungan, berdaya saing, dan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Dokumen ini juga menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur pendukung, seperti transportasi, energi, dan teknologi digital, yang merupakan prasyarat bagi penguatan sektor industri. Dengan demikian, RPJPD memberikan panduan yang jelas bagi pengembangan industri yang selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang.

RPJPD juga mengidentifikasi tantangan dan peluang pembangunan industri, seperti tekanan pada lahan, kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, serta dampak urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Dokumen ini menekankan pentingnya inovasi dan teknologi dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri. Selain itu, kebijakan nasional seperti pemindahan ibu kota dan penguatan daerah aglomerasi Jabodetabekjur turut mempengaruhi arah pembangunan industri di Depok, yang direspons melalui perencanaan yang terintegrasi dan berwawasan kewilayahan.

Dukungan terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha juga menjadi bagian integral dari RPJPD. Kebijakan ini ditujukan untuk menarik investasi di sektor industri, termasuk melalui penyediaan insentif, perbaikan layanan perizinan, dan penciptaan ekosistem bisnis yang kondusif. Pembangunan industri tidak hanya dilihat sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.

Secara keseluruhan, RPJPD Kota Depok 2025–2045 berperan sebagai peta jalan yang komprehensif untuk pembangunan industri yang berkelanjutan dan terintegrasi. Dengan mempertimbangkan aspek geografis, demografis, sosial, dan lingkungan, peraturan ini menjadi dasar bagi segala bentuk perencanaan dan implementasi kebijakan industri di Kota Depok dalam dua dekade mendatang, sekaligus memastikan bahwa pembangunan industri berkontribusi pada terwujudnya Visi Kota Depok Emas 2045 sebagai Kota Peradaban yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 memiliki keterkaitan strategis dalam rencana pembangunan industri melalui penguatan kelembagaan dengan pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) yang mengintegrasikan fungsi perencanaan dengan riset dan inovasi. Kehadiran badan ini memastikan bahwa pembangunan industri di Kota Depok ke depan berbasis pada data ilmiah (*evidence-based policy*) dan riset mendalam untuk menjawab tantangan industrialisasi berkelanjutan. Dengan adanya mandat untuk menciptakan solusi inovatif dan kebijakan yang lebih akurat, Perda ini menjadi fondasi bagi Kota Depok untuk mengembangkan sektor industri kreatif dan teknologi yang lebih adaptif, efisien, serta berdaya saing tinggi sesuai dengan karakteristik wilayah sebagai kota yang mengedepankan riset dan inovasi daerah.

17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 26).

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2023 memiliki keterkaitan krusial sebagai landasan operasional yang menetapkan struktur organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) sebagai instansi pelaksana utama rencana pembangunan industri di Kota Depok. Regulasi ini mengakomodasi penyederhanaan birokrasi dan penyesuaian tata kerja yang memungkinkan Disdagin untuk lebih lincah dalam merumuskan kebijakan teknis, mengelola data industri, serta melakukan pembinaan terhadap industri kecil dan menengah (IKM) secara lebih fokus. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dalam struktur organisasi yang baru, rencana pembangunan industri dapat dieksekusi secara lebih efektif melalui sinkronisasi program antara bidang perindustrian dengan bidang perdagangan, sehingga tercipta ekosistem industri daerah yang terintegrasi mulai dari tahap produksi hingga akses pasar.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Penyusunan naskah akademik ini didasarkan pada tujuan bernegara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam konteks Kota Depok, pembangunan industri adalah instrumen kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan mengembangkan industri yang inovatif dan berdaya saing, Kota Depok dapat:

1. Memajukan Kesejahteraan Umum

Menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

2. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Mendorong adopsi teknologi dan inovasi, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Depok.

Dalam Pasal 28 UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesejahteraan. Pembangunan industri di Depok harus sejalan dengan prinsip ini. Fokus pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya, tanpa terhalang oleh keterbatasan modal atau lahan. Dengan demikian, pembangunan industri bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Selanjutnya dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 juga senantiasa menjadi landasan utama bagi pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Konsep perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, menjadi panduan dalam merumuskan rencana pembangunan industri di Kota Depok. Pasal ini menegaskan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan: Pembangunan industri di Kota Depok harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara: Meskipun industri di Kota Depok didominasi oleh swasta, pemerintah memiliki peran penting dalam regulasi dan fasilitasi untuk memastikan industri tersebut memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional: Pembangunan industri di Kota Depok harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata.

Dengan demikian, landasan filosofis ini memastikan bahwa Rencana Pembangunan Industri Kota Depok tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada penciptaan ekosistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan seluruh masyarakat.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam penyusunan naskah akademik ini menganalisis kondisi, struktur, dan dinamika masyarakat Kota Depok sebagai subjek dan objek pembangunan industri. Kajian ini menelaah aspek-aspek sosial budaya, kependudukan, kesenjangan, dan perubahan sosial yang dipengaruhi oleh dan mempengaruhi perkembangan industri, sehingga kebijakan yang dihasilkan berbasis realitas sosial, responsif, dan berkeadilan.

Di balik dinamika tersebut, terdapat tantangan kesenjangan sosial-ekonomi yang perlu direspons secara serius. Masyarakat Depok terdiri dari beragam lapisan, mulai dari profesional kelas menengah atas hingga pelaku usaha mikro dan masyarakat marginal yang bergerak di sektor informal. Industrialisasi berpotensi memperlebar jurang ini jika hanya berfokus pada investasi skala besar dan mengabaikan

pemberdayaan IKM serta ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, kebijakan industri harus inklusif, dirancang untuk mendorong hilirisasi dan pengembangan IKM, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Karakter masyarakat urban Depok yang kosmopolitan dan konsumtif juga menjadi pertimbangan penting. Di satu sisi, hal ini membuka pasar yang potensial bagi produk-produk industri maju, tetapi di sisi lain berisiko menggerus identitas dan kearifan lokal. Pembangunan industri perlu memanfaatkan peluang ini dengan mengintegrasikan potensi ekonomi yang sudah ada ke dalam rantai nilai industri yang lebih terstruktur. Namun, hal itu harus diimbangi dengan upaya melestarikan dan mengkomersialisasikan kekayaan budaya lokal sebagai bagian dari industrialisasi yang berbasis identitas, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak menghilangkan nilai-nilai khas yang menjadi jati diri Kota Depok.

Oleh karena itu, naskah akademik ini menekankan pentingnya kebijakan industri yang berbasis masyarakat, di mana industrialisasi tidak dilihat semata sebagai proyek ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen mobilitas sosial, peningkatan kualitas hidup, dan penciptaan ruang hidup yang lebih baik. Dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, rencana pembangunan industri Kota Depok 2026–2046 diharapkan dapat menjadi cetak biru yang inklusif dan mampu menjawab tantangan sosial masa depan secara berkelanjutan.

4.3 Landasan Yuridis

Penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri Kota Depok memiliki landasan yuridis yang kuat dan berjenjang, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Landasan utama berasal dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menjadi payung hukum bagi seluruh kebijakan pembangunan industri di Indonesia. UU ini menegaskan bahwa pembangunan industri harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan memperhatikan daya saing, kemandirian, serta pemanfaatan teknologi. Pasal 9 secara khusus mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana induk pembangunan industri, yang menjadi dasar hukum langsung bagi Pemerintah Kota Depok untuk merumuskan kebijakannya.

Pada tingkat pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk urusan industri. UU ini mengatur pembagian urusan konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, di mana sektor industri merupakan urusan bersama. Kewenangan Kota Depok dalam menyusun perencanaan industri daerah bersumber dari ketentuan dalam undang-undang ini, yang menekankan pada asas otonomi seluas-luasnya.

Reformasi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juga menjadi landasan krusial. UU ini menciptakan ekosistem hukum yang berfokus pada kemudahan berusaha, penyederhanaan perizinan, dan penciptaan lapangan kerja. Prinsip-prinsip dalam UU Cipta Kerja harus diintegrasikan ke dalam Naskah Akademik untuk memastikan iklim investasi dan industri di Kota Depok yang kondusif, efisien, dan kompetitif, sekaligus tetap menjunjung tinggi perlindungan lingkungan dan tenaga kerja.

Secara strategis, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 berfungsi sebagai kompas arah pembangunan industri nasional yang harus dijadikan acuan oleh semua pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kota Depok. RIPIN menetapkan prioritas, klaster industri unggulan, serta tujuan jangka panjang dan menengah pembangunan industri nasional. Naskah Akademik Kota Depok harus selaras dan mendukung pencapaian target-target yang ditetapkan dalam RIPIN, sehingga kontribusi Depok terhadap perekonomian nasional dapat optimal.

Pada tingkat provinsi, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 merupakan instrumen hukum yang langsung memayungi perencanaan industri di Kota Depok. Perda ini menetapkan arahan, kebijakan, dan strategi pembangunan industri untuk seluruh wilayah Jawa Barat, termasuk penentuan klaster industri dan lokasi pengembangannya. Sebagai bagian integral dari Provinsi Jawa Barat, rencana pembangunan industri Kota Depok wajib diselaraskan dan diintegrasikan dengan visi dan strategi industri provinsi untuk menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih kebijakan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045 merupakan dokumen perencanaan tertinggi di kota yang menjadi roh dan kerangka bagi seluruh perencanaan sektoral, termasuk industri. Visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD menjadi acuan utama dalam merumuskan tujuan dan strategi pembangunan industri. Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri harus menjadi turunan operasional dari RPJPD, menjabarkan bagaimana sektor industri akan berkontribusi terhadap pencapaian visi Kota Depok dalam 20 tahun ke depan.

Dengan demikian, penyusunan Naskah Akademik ini tidak hanya memenuhi mandat hukum secara vertikal, tetapi juga memastikan adanya integrasi dan sinergi yang koheren antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Harmonisasi dari seluruh landasan yuridis ini akan melahirkan sebuah dokumen perencanaan industri yang komprehensif, aplikatif, dan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Depok yang berkelanjutan dan berkeadilan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA DEPOK

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, jangkauan dan arah pengaturan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Depok harus selaras dengan kerangka hukum nasional yang telah ditetapkan. UU ini menekankan pentingnya pembangunan industri yang berdaya saing, mandiri, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta pemerataan persebaran industri di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai implementasi di tingkat daerah, RPIK Depok harus mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Barat, sekaligus mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, tata ruang wilayah, dan daya dukung lingkungan.

Arah pengaturan RPIK Depok harus mencakup visi, misi, dan strategi pembangunan industri kota yang mendukung penguatan struktur industri nasional. Hal ini termasuk pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), industri hijau, serta industri strategis yang sesuai dengan karakteristik dan keunggulan lokal Depok. Pengaturan juga harus memfasilitasi peningkatan nilai tambah sumber daya alam, penguatan sumber daya manusia industri, serta pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung industri.

Selain itu, RPIK Depok harus mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 2014. Ini mencakup penerapan standar industri hijau, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Pengaturan juga harus memastikan keterkaitan industri antar-sektor dan kemitraan antara industri kecil, menengah, dan besar untuk menciptakan rantai nilai yang kuat dan berkelanjutan.

Dalam hal perwilayahan industri, RPIK Depok perlu mengatur penempatan kawasan peruntukan industri yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok, mempertimbangkan keseimbangan antara perkembangan industri dengan kelestarian lingkungan serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Terakhir, mekanisme pengawasan dan evaluasi menjadi bagian penting dalam arah pengaturan RPIK Depok untuk memastikan implementasi yang efektif dan sesuai dengan tujuan pembangunan industri. Peran serta masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah harus dioptimalkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga RPIK Depok dapat menjadi pedoman yang dinamis dan responsif terhadap perubahan serta kebutuhan pembangunan industri kota yang berkelanjutan dan inklusif.

5.2 Materi yang Akan Diatur

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/ Kota, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok tentang Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) 2026-2046 harus memuat materi pokok yang telah ditetapkan. Materi muatan minimal tersebut meliputi penetapan industri unggulan Kota Depok, penentuan jangka waktu perencanaan, mekanisme pelaksanaan, sistem pembinaan dan pengawasan, serta skema pembiayaan. Selain itu, Raperda ini juga wajib dilengkapi dengan lampiran yang memuat visi dan misi pembangunan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan industri, strategi dan program pembangunan, serta peta kawasan peruntukan industri.

Industri unggulan yang ditetapkan harus selaras dengan potensi sumber daya, kearifan lokal, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok, serta memperhatikan daya dukung lingkungan dan kegiatan sosial ekonomi. Jangka waktu RPIK ditetapkan untuk 20 tahun, yaitu dari tahun 2026 hingga 2046, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Materi pelaksanaan harus mengatur secara rinci tahapan, lembaga pelaksana, dan koordinasi antar pihak terkait untuk memastikan implementasi yang efektif.

Lampiran Raperda memegang peran kritis sebagai dokumen teknis operasional. Lampiran tersebut harus memuat visi dan misi pembangunan industri Kota Depok yang spesifik, terukur, dan selaras dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) serta RPIP Provinsi Jawa Barat. Strategi dan program yang dirumuskan harus mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang, dengan fokus pada penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, dan penerapan

prinsip industri hijau. Peta kawasan yang disertakan harus jelas dan detail, menunjukkan zonasi kawasan peruntukan industri yang telah ditetapkan dalam RTRW.

Seluruh materi dalam Raperda ini harus melalui proses evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat sebelum ditetapkan. Evaluasi tersebut menguji kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RIPIN, Kebijakan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RTRW, serta potensi dan daya dukung lingkungan Kota Depok. Proses ini memastikan bahwa RPIK Kota Depok tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dan mendukung rencana pembangunan yang lebih luas.

Dengan mematuhi ketentuan Permendagri No 113 Tahun 2018, Raperda RPIK Kota Depok 2026-2046 tidak hanya menjadi dokumen hukum yang sah, tetapi juga menjadi pedoman strategis yang komprehensif dan aplikatif. Hal ini diharapkan dapat mengarahkan pembangunan industri Kota Depok menuju industri yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam dua dekade mendatang.

BAB VI

STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KOTA DEPOK

6.1 Strategi Pembangunan Industri

Dengan melihat kebutuhan yang fundamental, isu strategis, dan permasalahan pada Sektor Industri, Rencana Pembangunan Daerah Kota Depok, Rencana Sektoral Jawa Barat dan Nasional, serta Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok, selanjutnya disusun Strategi dan Program Pembangunan Industri Kota. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri Kota Depok dan menyelaraskan dengan strategi RPIP Jawa Barat 2018-2038, upaya pengembangan IKM Kota Depok perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan industri berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan baku

Strategi ini bertujuan untuk memastikan pasokan bahan baku yang memadai dan berkualitas tinggi. Caranya adalah dengan memperlancar alur pasokan, mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, dan memperkuat kerja sama dengan daerah penyangga seperti Bogor, Bekasi, Sukabumi, dan Cianjur;

2. Peningkatan daya saing dan efisiensi

Strategi ini menekankan pada penguatan proses produksi agar industri menjadi lebih kompetitif dan berkelanjutan. Ini dilakukan melalui peningkatan teknologi perancangan dan pemrosesan, pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan perbaikan manajemen perusahaan.;

3. Peningkatan kualitas produk dan jangkauan pasar

Fokus strategi ini adalah untuk meningkatkan nilai ekspor dan memastikan produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dengan tingkat penyerapan yang optimal di pasar domestik maupun internasional. Strategi ini juga mendorong pemanfaatan teknologi Industri 4.0 untuk memperkuat jaringan produksi dan distribusi, serta mengembangkan produk-produk inovatif yang baru;

4. Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan

Strategi ini dilaksanakan dengan identifikasi mitra potensial dan sektor industri yang cocok untuk kerjasama secara pentahelix guna mendukung kehadiran IKM Kota Depok dalam acara-acara internasional dan menjalin kemitraan dengan lembaga bisnis dan riset dari negara mitra.

5. Penguatan faktor pendukung

Strategi ini mencakup dukungan regulasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang baik, meningkatkan akses permodalan dan investasi, serta penataan kawasan peruntukan industri.

6.2 Program Pembangunan Industri

Program pembangunan industri dilakukan melalui penetapan, sasaran dan program pembangunan industri unggulan di Kota Depok, pengembangan perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, serta pemberdayaan. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Depok disesuaikan dengan RIPIN, RPIP Jawa Barat dan RPJPD Kota Depok. Selain itu, perumusan sasaran dan program pembangunan industri dilakukan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, karakteristik wilayah, serta dinamika pasar regional dan nasional. Analisis ini mencakup kesiapan infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, tingkat adopsi teknologi, serta daya saing produk industri lokal. Dengan pendekatan tersebut, pengembangan industri diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan struktur ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Selanjutnya, implementasi program pengembangan industri unggulan diarahkan pada sinergi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, maupun masyarakat. Dukungan kebijakan, fasilitasi pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku industri, serta penguatan jejaring pemasaran menjadi bagian integral dari strategi pelaksanaan. Dengan demikian, pembangunan industri Kota Depok tidak hanya selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, tetapi juga adaptif terhadap tantangan dan peluang pembangunan di masa depan.

6.2.1 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota

Penetapan industri unggulan dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Dari analisis yang dilakukan dapat diambil 3 (tiga) kriteria pokok dan darinya ditetapkan 10 sub-kriteria (faktor). Tiga kriteria pokok ini, yaitu:

- a) Kriteria Keunggulan: mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
- b) Kriteria Manfaat: mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah.
- c) Kriteria Penerimaan Stakeholders: mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Adapun 10 sub-kriteria (faktor) dimaksud dalam hal ini adalah:

- a) Nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
- b) Nilai tambah sosial/ penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- c) Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- d) Aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- e) Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- f) Dukungan sumber daya manusia;
- g) Kekhasan daerah;
- h) Kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- i) Kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
- j) Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035, telah ditetapkan 10 industri prioritas yang dikelompokkan menjadi industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu. Kesepuluh industri prioritas tersebut adalah Industri Pangan, Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan, Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Industri Alat Transportasi, Industri Elektronika dan Telematika/ICT, Industri Pembangkit Energi, Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri, Industri Hulu Agro, Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam, Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 - 2042, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur-Pangandaran, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Cekungan Bandung. Kota Depok menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan dalam bagian WP Bodebekpunjur bersama Kota/Kab lainnya meliputi daerah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan sebagian Wilayah di Kabupaten Cianjur dengan potensi 5 sub sektor industri untuk dikembangkannya adalah industri makanan, industri barang logam bukan mesin dan peralatannya, industri mesin dan perlengkapan, industri karet, barang dari karet, dan plastik, industri bahan kimia dan barang bahan kimia.

Berdasarkan analisis dari berbagai kriteria dan faktor terkait termasuk penyerapan tenaga kerja atau nilai tambah sosial, pendapatan daerah atau nilai tambah ekonomis serta kesediaan pelaku usaha industri unggulan Kota Depok dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 6. 1 Industri Unggulan Kota Depok

No	Industri Unggulan	Jenis Produk Unggulan
1	Industri Makanan (KBLI 10)	1) Industri Produk Roti Dan Kue (10710) 2) Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya (10794) 3) Industri Kue Basah (10792) 4) Industri Makanan dan Masakan Olahan (10750) 5) Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi (10216) 6) Industri Produk Masak Lainnya (10779)
2	Industri Minuman (KBLI 11)	1) Industri Minuman Ringan (11040)

3	Industri Pakaian Jadi (KBLI 14)	1) Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil (14111) 2) Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan (14120)
4	Industri Pengolahan Lainnya (KBLI 32)	1) Industri Pengolahan Lainnya YTDL (32909) 2) Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic (32502) 3) Industri Alat Permainan (32401) 4) Industri Mainan Anak-anak (32402)
5	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia (KBLI 20)	1) Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (20231) 2) Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi (20232)
6	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional (KBLI 21)	1) Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (21022)

Sumber: Hasil Analisis 2025

Guna mewujudkan industri yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan, Kota Depok menetapkan indikator sasaran konkret yang harus dicapai pada tahun 2045. Fokus utama pembangunan ini mencakup lima poin krusial, yaitu laju pertumbuhan industri, kontribusi PDRB industri sebagai tolok ukur dampak ekonomi, penyerapan tenaga kerja untuk menekan angka pengangguran, serta peningkatan nilai ekspor dan nilai investasi yang selaras dengan target Provinsi Jawa Barat.

Penetapan sasaran ini didasarkan pada proyeksi data industri periode sebelumnya melalui metode forecasting linear. Selain itu, penyusunannya juga mengacu pada dokumen strategis seperti RPJPD Jawa Barat 2025–2045, Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat 2018–2038, serta RPJPD

Kota Depok 2025–2045. Rincian target tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. 2 Sasaran Pembangunan Industri Kota Depok 2026 – 2046

No	Indikator Pembangunan Industri	Tahun				
		2026	2031	2036	2041	2046
1	Laju pertumbuhan industri pengolahan non migas [persen]	4	6	8	10	12
2	Kontribusi sector industri pengolahan non migas terhadap PDRB [persen]	28,88	28,38	27,88	27,38	26,88
3	Nilai investasi sector industri pengolahan non migas (Rp Miliar)	8.292	12.431	16.570	20.709	24.848
4	Jumlah tenaga kerja sector industri pengolahan non migas [orang]	16.831	18.236	19.641	21.046	22.451
5	Nilai ekspor industri pengolahan non migas (USD Juta)	423	469	521	578	642

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Untuk memfokuskan capaian pembangunan Industri unggulan Kota Depok berbasis produk unggulan daerah dan peluang pasar maka dijabarkan program pembangunan industri bagi setiap industri unggulan yang ada di Kota Depok yang dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

1. Industri Makanan (KBLI 10)

Tabel 6. 3 Program Pembangunan Industri Makanan

No	Program (Rencana Aksi)	Tahun			
		2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Pemetaan rantai pasok bahan baku dan potensi pemasaran industri melalui koordinasi dalam kota maupun kota lain penghasil bahan baku Industri Makanan.	v	v	v	v
2	Pelatihan keamanan pangan yakni standar <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP), <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP), dan regulasi keamanan pangan nasional (BPOM dan SNI).	v	v	v	v
3	Fasilitasi sertifikasi seperti GMP, HACCP, SNI, BPOM, dan ISO.	v	v	v	v
4	Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah untuk modernisasi mesin, penerapan sistem HACCP, dan pengembangan kemasan yang menarik dan higienis.	v	v	v	v
7	Mendorong tumbuhnya Sentra IKM Makanan di Kota Depok.	v	v	v	v
8	Pendampingan program promosi dan pameran produk pangan unggulan nasional.	v	v	v	v

2. Industri Minuman (KBLI 11)

Tabel 6. 4 Program Pembangunan Industri Minuman

No	Program (Rencana Aksi)	Tahun			
		2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Pemetaan rantai pasok bahan baku dan potensi pemasaran industri melalui koordinasi dalam kota maupun kota lain penghasil bahan baku Industri Makanan.	v	v	v	v
2	Pelatihan keamanan pangan yakni standar <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP), <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP), dan regulasi keamanan pangan nasional (BPOM dan SNI).	v	v	v	v
3	Fasilitasi sertifikasi seperti GMP, HACCP, SNI, BPOM, dan ISO.	v	v	v	v
4	Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah untuk modernisasi mesin, penerapan sistem HACCP, dan pengembangan kemasan yang menarik dan higienis.	v	v	v	v
7	Mendorong tumbuhnya Sentra IKM Makanan di Kota Depok.	v	v	v	v
8	Pendampingan program promosi dan pameran produk pangan unggulan nasional.	v	v	v	v

3. Industri Pakaian Jadi (KBLI 14)

Tabel 6. 5 Program Pembangunan Industri Pakaian Jadi

No	Program (Rencana Aksi)	Tahun			
		2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Pemetaan rantai pasok bahan baku dan potensi pemasaran industri pakaian jadi	v	v	v	v
2	Mendorong kemitraan berkelanjutan untuk TKDN: penguatan rantai pasok lokal melalui pendampingan teknis dan sertifikasi TKDN	v	v	v	v
3	Pemetaan jangkauan pasar secara luas yang berorientasi pada pasar domestik dan ekspor	v	v	v	v
4	Pendampingan keterampilan SDM dalam inovasi dan diversifikasi produk turunan tekstil dan industri kreatif berbasis tekstil	v	v	v	v
5	Optimalisasi distribusi aktivitas industri tekstil dan turunan pengolahan tekstil melalui skema pemberdayaan masyarakat dan integrasi rantai pasok				v
6	Mengkoordinasikan kepastian kebijakan terkait standarisasi pengolahan yang memiliki wawasan lingkungan	v	v	v	v
7	Memfasilitasi perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari produk tekstil IKM	v	v	v	v

4. Industri Pengolahan Lainnya (KBLI 32)

Tabel 6. 6 Program Pembangunan Industri Pengolahan Lainnya

No	Program (Rencana Aksi)	Tahun			
		2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Pemetaan rantai pasok bahan baku dan potensi pemasaran industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosphetic, Alat permainan, dan Mainan anak-anak	v	v	v	v
2	Mendayagunakan diversifikasi potensi sumber daya lokal sebagai bahan baku industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosphetic, Alat permainan, dan Mainan anak-anak			v	v
3	Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosphetic, Alat permainan, dan Mainan anak-anak melalui diklat industri dan pendampingan	v	v	v	v
4	Mengkoordinasikan peningkatan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosphetic, Alat permainan, dan Mainan anak-anak melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi	v	v	v	v
5	Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk	v	v	v	v
6	Memfasilitasi promosi dan perluasan pasar produk industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosphetic, Alat permainan, dan Mainan anak-anak berwawasan lingkungan di dalam negeri melalui pendampingan SNI	v	v	v	v

5. Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia (KBLI 20)

Tabel 6. 7 Program Pembangunan Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia

No	Program (Rencana Aksi)	Tahun			
		2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Pemetaan rantai pasok bahan baku dan potensi pemasaran industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan	v	v	v	v
2	Mendayagunakan diversifikasi potensi sumber daya lokal sebagai bahan baku farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan			v	v
3	Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan melalui diklat industri dan pendampingan	v	v	v	v
4	Mengkoordinasikan peningkatan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi	v	v	v	v
5	Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk	v	v	v	v
6	Memfasilitasi pendampingan sertifikasi halal bagi produk IKM untuk penguatan pasar	v	v	v	v
7	Mengkoordinasikan fasilitas pendampingan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi IKM	v	v	v	v

8	Memfasilitasi promosi dan perluasan pasar produk industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan berwawasan lingkungan di dalam negeri melalui pendampingan izin edar BPOM	v	v	v	v
---	---	---	---	---	---

6. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional (KBLI 21)

Tabel 6. 8 Program Pembangunan Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional

No	Program (Rencana Aksi)	Tahun			
		2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Pemetaan rantai pasok bahan baku dan potensi pemasaran industri obat tradisional	v	v	v	v
2	Mendayagunakan diversifikasi potensi sumber daya lokal sebagai bahan baku industri obat tradisional	v	v	v	v
3	Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri obat tradisional melalui diklat industri dan pendampingan	v	v	v	v
4	Mengkoordinasikan peningkatan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri obat tradisional melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi	v	v	v	v
5	Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk	v	v	v	v
6	Memfasilitasi pendampingan sertifikasi halal bagi produk IKM untuk penguatan pasar	v	v	v	v

7	Mengkoordinasikan fasilitas pendampingan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi IKM	v	v	v	v
8	Memfasilitasi promosi dan perluasan pasar produk industri obat tradisional berwawasan lingkungan di dalam negeri melalui pendampingan izin edar BPOM	v	v	v	v

6.2.2 Pengembangan Perwilayahan Industri

Melalui pendekatan perwilayahan, diperlukan program untuk mengklasifikasikan dan menetapkan zona-zona industri berdasarkan potensi wilayah, daya dukung lingkungan, ketersediaan infrastruktur, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Penataan tersebut bertujuan untuk mencegah konflik pemanfaatan ruang, mengurangi dampak lingkungan, dan mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah di Kota Depok, sehingga aktivitas industri dapat berkembang secara harmonis dengan fungsi permukiman, jasa, dan ruang terbuka.

Program Perwilayahan Industri Kota Depok Tahun 2026–2046 disusun sebagai pedoman strategis dalam mengarahkan pengembangan dan penataan kegiatan industri secara terencana, berkelanjutan, dan berdaya saing. Program ini menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah sektor industri di Kota Depok. Dalam rentang waktu perencanaan 2026–2046, Program Perwilayahan Industri Kota Depok diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan investasi dan pengembangan industri. Dengan arah kebijakan yang jelas dan terintegrasi, program ini mendukung terwujudnya struktur industri Kota Depok yang modern, inovatif, ramah lingkungan, serta berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6. 9 Program Perwilayahan Industri Kota Depok 2026-2046

No	Program	Tahun			
		2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Pemantauan dan pengendalian dampak kegiatan industri di KPI bagi kawasan sekitarnya	v	v	v	v
2	Pemetaan potensi daerah untuk keberadaan sentra industri kecil dan menengah	v	v	v	v
3	Pembentukan Sentra IKM	v	v	v	v
4	Penataan Sentra IKM berwawasan lingkungan	v	v	v	v

6.2.3 Pembangunan Sumber Daya Industri

a) Sumber Daya Alam

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk ketersediaan bahan baku, bahan penolong, sumber daya energi dan pengelolaan air baku bagi industri, yang lebih efisien untuk meningkatkan daya saing produk.

Tabel 6. 10 Program Pembangunan Sumber Daya Alam

No	Program	Tahun			
		2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Pemetaan potensi dan kebutuhan sumber daya alam	v			
2	Koordinasi penjalinan kerja sama dengan daerah lain dalam hal penyediaan sumber daya alam		v		
3	Penerapan pemanfaatan SDA yang efisien contoh melalui penghematan, teknologi yang efisien, optimalisasi kinerja proses industri melalui penerapan 3R			v	v
4	Pengembangan pemanfaatan SDA melalui penelitian dan pengembangan				v

b) Sumber Daya Manusia Industri

Pembangunan SDM industri Depok akan berfokus pada dua aspek utama, yaitu kuantitas (penyerapan tenaga kerja) dan kualitas (kompetensi), terutama untuk mendukung industri unggulan yang dapat mendukung pertumbuhan investasi dan ekspor industri pengolahan non migas.

Tabel 6. 11 Program Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

No	Program	Tahun			
		2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Pemetaan potensi dan kebutuhan sumber daya manusia industri.	v			

2	Koordinasi penjalinan kerja sama pelaku usaha dengan dunia pendidikan (<i>link & match</i>) dalam menciptakan <i>talent pool</i> lokal.	v	v	v	v
3	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi SDM Industri di Kota Depok terkait proses produksi yang aman, efektif, efisien dan berwawasan lingkungan.	v	v	v	v
4	Pelatihan manajemen keuangan, riset pasar, dan manajemen rantai pasok global.	v	v	v	v

c) Inovasi dan Teknologi

Masih banyaknya IKM yang masih memproduksi produk dengan desain konvensional, kurang mengikuti tren pasar, dan tidak melakukan riset mendalam terhadap preferensi konsumen. Hal ini menyebabkan produk mereka kalah bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain. Selain itu, penggunaan peralatan dan teknologi produksi yang masih sederhana membatasi kapasitas produksi dan kualitas produk.

Tabel 6. 12 Program Pembangunan Inovasi dan Teknologi

No	Program	Tahun			
		2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Koordinasi penjalinan kerja sama pelaku usaha lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, dan lembaga pendidikan	v	v	v	v

2	Pelatihan pemanfaatan teknologi industri dan desain produksi	v	v	v	v
3	Mendukung pengembangan teknologi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.	v	v	v	v
4	Penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri	v	v	v	v

6.2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Selain pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri, bahkan selalu menjadi isu strategis yang dalam faktanya berhubungan secara langsung dengan keberhasilan pembangunan industri. Oleh karena itu penting disusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri ini yang terintegrasi dengan program-program pengembangan sumber daya industri di atas. Pembangunan sarana dan prasarana industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, telekomunikasi, dan infrastruktur dalam pengelolaan lingkungan.

Tabel 6. 13 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

No	Program	Tahun			
		2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2046
1	Koordinasi antar lembaga terkait pemanfaatan penyaluran energi untuk industri	v	v	v	v

2	Koordinasi peningkatan pelayanan air bersih dan jaringan telekomunikasi pada zona industri	v	v	v	v
3	Koordinasi pembangunan sistem pengendalian air limbah untuk industri kecil dan menengah	v	v	v	v
4	Koordinasi pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan, jembatan, dan moda transportasi umum	v	v	v	v

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Industri Kota Depok 2026-2046 disusun sebagai sebuah kerangka strategis yang komprehensif untuk memacu pertumbuhan industri yang berkelanjutan, inovatif, dan inklusif di wilayah ini. Dokumen ini didasarkan pada kajian mendalam terhadap kondisi ekonomi, potensi sumber daya, serta tantangan yang dihadapi oleh industri di Depok. Melalui pendekatan yang holistik, rencana ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan industri tidak hanya berorientasi pada peningkatan output ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu fokus utama dari rencana ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat inovasi melalui kolaborasi yang lebih erat antara dunia industri, perguruan tinggi, dan lembaga riset. Dengan menyesuaikan keterampilan tenaga kerja dan memanfaatkan teknologi terbaru, diharapkan industri di Depok mampu bersaing secara global, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperluas pasar. Selain itu, pengembangan industri berbasis potensi lokal seperti makanan dan minuman olahan, kesehatan, dan farmasi menjadi prioritas untuk memperkuat basis produksi dan memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Selanjutnya, rencana ini juga menempatkan pentingnya pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas industri, termasuk penguatan logistik, energi, dan fasilitas digital. Hal ini diharapkan akan memudahkan distribusi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong transformasi industri menuju ekonomi digital dan industri 4.0. Dengan sinergi antar berbagai program dan kebijakan, Depok akan mampu menciptakan ekosistem industri yang inovatif, adaptif, dan mampu menghadapi perubahan teknologi serta kebutuhan pasar yang dinamis.

Implementasi dari rencana ini juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pelibatan aktif semua pihak akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil efektif dan mampu menjawab langsung kebutuhan industri serta masyarakat. Melalui pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala, target pembangunan

dapat dipantau dan disesuaikan secara fleksibel sesuai perkembangan zaman dan dinamika ekonomi.

Secara keseluruhan, rencana pembangunan industri ini diharapkan mampu mengokohkan posisi Kota Depok sebagai pusat industri yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan pengembangan sektor industri yang berbasis potensi lokal dan teknologi, serta penguatan sumber daya manusia, Depok dapat menghadapi tantangan masa depan dengan optimisme. Tujuan utamanya adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta menempatkan Depok sebagai kota industri yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan ekonomi regional dan nasional.

7.2 Saran

Untuk efektivitas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Depok, Pemerintah Kota Depok disarankan untuk:

1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga dan vertikal pemerintahan terkait, termasuk harmonisasi kebijakan di tingkat pusat, provinsi, serta kota, agar seluruh program dan kebijakan pembangunan industri berjalan selaras dan saling mendukung. Pendekatan integratif ini akan memastikan bahwa langkah strategis yang diambil dapat memperoleh sinkronisasi dalam rangka mencapai visi pembangunan industri yang berkelanjutan dan inklusif.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Depok melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pengawasan pembangunan industri. Hal ini bertujuan agar implementasi peraturan berjalan efektif dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pasar serta teknologi yang terus berkembang.
3. Mengembangkan mekanisme partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan seperti pelaku usaha, akademisi, komunitas dan masyarakat, baik dalam proses perumusan aturan maupun dalam pengawasan pelaksanaan. Melalui partisipasi ini, kebijakan pembangunan industri dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, serta menciptakan rasa kepemilikan dan komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan industri di Depok.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, R., & Lopez-Gonzalez, J. (2015). Supply-chain trade: A portrait of global patterns and several testable hypotheses. *The World Economy*, *38*(11), 1682–1721.
- International Monetary Fund (IMF). (2023). *World Economic Outlook: A rocky recovery*. IMF.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, *98*(5, Part 2), S71–S102.
- Schwab, K. (2017). *The fourth industrial revolution*. Crown Business.
- Stiglitz, J. E. (2017). *Globalization and its discontents revisited: Anti-globalization in the era of Trump*. W. W. Norton & Company.
- UNCTAD. (2021). *Trade and development report 2021: From recovery to resilience: The development dimension*. United Nations.
- World Bank. (2023). *Global economic prospects*. The World Bank Group.
- World Trade Organization (WTO). (2022). *World trade report 2022: Climate change and international trade*. WTO.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Indonesia 2023*. BPS.
- Chang, H.-J. (2010). *Industrial policy: Can we go beyond an unproductive confrontation?* In ABCDE Conference.
- Howlett, M., & Rayner, J. (2006). Understanding the historical turn in the policy sciences: A critique of stochastic, narrative, path dependency, and process-sequencing models of policy-making over time. *Policy Sciences*, 39(1), 1–18.
- Johnson, C. (1982). *MITI and the Japanese miracle: The growth of industrial policy, 1925–1975*. Stanford University Press.
- Kementerian Perindustrian. (2023). *Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2022*. Kemenperin.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2038.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020–2024.

World Bank. (2023). Indonesia Economic Prospects: December 2023 – Towards a New Era of Industrialization. World Bank Group.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). (2023). Laporan Kinerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil 2022. Jakarta: API.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha 2022. Jakarta: BPS.

Bank Indonesia. (2023). Laporan Perekonomian Indonesia 2022. Jakarta: BI.

Ellen MacArthur Foundation. (2022). Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change.

World Health Organization (WHO). (2021). Global Strategy on Digital Health 2020-2025. Geneva: WHO.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang mengatur mengenai pemberian kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan penolong, pembinaan dan pengawasan industri strategis, peran Masyarakat dalam industri, serta pengendalian usaha industri dan Kawasan industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916).

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8).

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9).

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 12).

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 6).

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 26).